

No. Reg :191180000017959

Laporan Penelitian



**Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) Tematik Berbasis Aksi
Cepat Tanggap (ACT) Bencana**

Drs. H. M. Jakfar Puteh, M.Pd
NIDN . 2018085502

Anggota Peneliti :

Syahril. MA
IDP. 132404820106000

KATEGORI PENELITIAN	Pengabdian Berbasis Program Studi (PBPS)
BIDANG ILMU KAJIAN	Pengembangan Masyarakat
Sumber Dana	DIPA UIN 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) Tematik Berbasis Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bencana
- b. Kategori Penelitian : Pengabdian Berbasis Program Studi (PBPS)
- c. No. Registrasi : No. Reg :191180000017959
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Pengembangan Masyarakat

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. M. Jakfar Puteh. M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Pria
 - c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : 195508181985031005
 - d. NIDN : 2018085502
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201808550204053
 - f. Pangkat/Gol. : IV/c
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ PMI

3. Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta dan Kota Banda Aceh
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 75.000.000.-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output dan outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.
Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Banda Aceh, 23 Oktober 2019
Peneliti,

dto,

Drs. H. M. Jakfar Puteh. M.Pd
NIDN. 2018085502

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Dto,
Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

ABSTRAK

Studi terhadap Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) tidak akan ada hentinya, karena KPM ini adalah mata kuliah wajib. Namun demikian harus terus dibenahi demi tercapainya tujuan utama Universitas yaitu pengabdian yang sebenarnya untuk masyarakat. Disilain para mahasiswa juga harus menjadi agen off change dalam masyarakat itu sendiri sembari menimba ilmu dari masyarakat. KPM pasca bencana pernah di laksanakan oleh UGM namun UIN mencoba menemukan pola baru yaitu bagaimana KPM Pra Bencana sebagai bentuk pengabdian Universitas membangun Aceh mengantisifasi sebelum bencana.

Oleh karena itu penelitian ini mengurai 3 persoalan penting yaitu bagaimana konsep pelaksanaan KKN Tematik Berbasis Tanggap Bencana pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bagaimana Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh dan apa kendala dalam pelaksanaan KKN Tematik tanggap Bencana UGM tersebut.

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, jenis penelitian ini adalah sosiologis. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat kajian lapangan dan fokus kajiannya berupa mencari format baru bagaimana KPM berbasis tanggap bencana yang pernah dilakukan oleh UGM melalui lembaga LPPM nya.

Dari hasil penelitian penulis simpulkan bahwa bahwa KKN Reguler berbasis tanggap bencana yang dilaksanakan UGM adalah KKN yang kondusif ayitu di laksanakan pasca recovery lokasi bencana. Selanjutnya untuk KPM tematik tanggap bencana belum pernah di terapkan UIN. Maka KPM selanjutnya terfokus Pra bencana. Tantangan nya adalah SDM mahasiswa harus benar-benar mengerti panduan KPM Tanggap bencana ini.

Kata Kunci : KPM, Gampong Tanggap, Bencana

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa pula kami sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah diutus oleh Allah swt. untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi lebih baik dari pada masa jahiliyah menjadi akhlak yang mulia.

Alhamdulillah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) Tematik Berbasis Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bencana

Di dalam melaksanakan penelitian ini memang terdapat kendala-kendala namun kendala tersebut bisa terselesaikan berkat dukungan semua pihak. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan laporan ini terutama pihak Tokoh Masyarakat di lokasi Penelitian yang berhubungan dengan data penelitian ini. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah SWT dan membalasnya dengan balasan setimpal.

Pepatah mengatakan, “Tiada gading yang tak retak”. penulis menyadari bahwa ini belum memuaskan dan bukanlah proses akhir dari sebuah penulisan laporan penelitian, melainkan sebagai langkah awal yang masih memerlukan banyak perbaikan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun sebagai upaya perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermamfaat bagi agama bangsa dan Negara, serta pengembangan ilmu pengetahuan, Amin.

Banda Aceh, 15 Oktober 2019

Drs. H. M Jakfar Puteh, M.Pd
NIP. 19550818 1985031 005

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab Satu Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10

Bab Dua Kajian Kepustakaan/Teori

A. Kerangka Teori	11
B. Pengabdian Berbasis Tematik.....	13

Bab Tiga Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian dan Pengabdian.....	19
B. Wilayah Penelitian	19
C. Sumber Data	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Analisis Data	20

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konsep pelaksanaan KKN Tematik Berbasis Tanggap Pasca Bencana Oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	21
B. Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh	49
C. Kendala dalam pelaksanaan KPM Tematik Gampong Tanggap Bencana di Aceh Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh	66

Bab Lima Penutup 67

Daftar Kepustakaan

Biografi Peneliti

Lampiran I, II, III

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tugas perguruan tinggi, di samping penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berhubungan dengan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa.

Sedangkan penelitian berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai sarana mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah untuk kemaslahatan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat oleh UIN Ar-Raniry dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Di antara bentuk pengabdian mahasiswa diwujudkan dalam program Pengabdian pada Masyarakat (KPM). KPM merupakan perubahan dari KKN (Kuliah Kerja Masyarakat). KPM sendiri dijadikan matakuliah, sehingga setiap mahasiswa harus mengambilnya.

Sejak dulu mulai dari masih menggunakan istilah KKN (sekarang KPM), UIN Ar-Raniry yang dulunya adalah IAIN Ar-Raniry sudah menerapkan KPM dengan model Reguler, PAR. KPM Reguler itu sendiri merupakan jenis KPM yang pelaksanaannya berbasis All-In atau semua program dapat di lakukan mahasiswa saat mereka bertugas di lokasi KPM. Mulai dari berceramah, mengajar TPA, gotong royong dan lain sebagainya. Kegiatan yang mereka lakukan hanya semata menghabiskan hari-hari dilokasi KPM.

Selanjutnya jenis KPM PAR dianggap lebih berbobot, hal ini terkait persoalan pelaksanaan KPM PAR berbasis riset dan adanya partisipasi warga secara langsung dalam program yang di rencanakan secara bersama mahasiswa KPM PAR itu sendiri. Dan hasil KPM PAR ini lebih berbentuk Produk Nyata dan berkesinambungan.

Dewasa ini sejak tahun 2014 s/d 2018, UIN Ar-Raniry menerapkan PKM Berbasis Masjid yang sebelumnya dikembangkan oleh UIN Malang, namun pada tahun 2018 UIN Malang mulai meninggalkan KPM Posdaya. KPM Posdaya itu sendiri memfokuskan pada pemakmuran mesjid dan menjadikan mesjid sebagai posko pemberdayaan keluarga. KPM terakhir yang UIN gagas adalah KPM UMD atau Universitas Membangun Gampong. KPM ini merupakan konsep pilot proyek dari NGO KOMPAK Jakarta. Dan hasil yang dari KPM UMD ini yang berlokasi di Kecamatan Arongan Lambalek kabupaten Aceh Barat ini adalah terbangunnya kelompok usaha perempuan di tiga Gampong termiskin di Aceh Barat dan berhasilnya pengembangan Komoditi kerajinan yang berasal dari hama enceng gondok dan selanjutnya di rubah menjadi hasil kerajinan yang mempunyai daya jua yang tinggi serta dapat merubah nasib masyarakat Arongan khususnya para perempuan.

Beberapa contoh KPM yang sudah diterapkan oleh UIN Ar-Raniry sudah mendapat tempat yang khusus dalam keseharian masyarakat Aceh pada umumnya. Kemudian secara geografis, provinsi Aceh sangat sering dan sangat potensial mengalami bencana alam, naik longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung bahkan sampai pada musibah tsunami sekalipun.

Disisi lain, SDM yang dimiliki UIN Ar-Raniry cukup fantastis. Setiap tahunnya mahasiswa yang masuk ke UIN rata-rata di atas 4000 orang. Kondisi ini sangat produktif apa bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam di Aceh dan dalam tanggap darurat tersebut, UIN langsung dapat mengirimkan tenaga relawannya yaitu mahasiswa dari berbagai program studi untuk membantu masyarakat korban bencana.

Belajar dari aksi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada saat terjadi bencana gempa di Lombok pada bulan Agustus 2018, UGM langsung mengirimkan mahasiswanya untuk terjun ke lokasi bencana dengan format KKN tematik tanggap bencana. Mahasiswa KKN UGM sendiri bertugas membantu korban gempa mulai pengurusan soal pengungsian sampai kesehatan masyarakat. Sebanyak 30 mahasiswa dan 19 relawan akan ditempatkan selama satu bulan ke Lombok Utara dan Lombok Timur.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang sangat sering terjadi bencana alam, mulai bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan lainnya. Namun terkadang pasca bencana alam terjadi banyak korban dari masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tenaga dari orang lain, baik dari segi komunikasi bantuan, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat sulit diwujudkan pada awal awal pasca bencana terjadi.

UIN Ar-raniry secara kuantitas memiliki SDM yang sangat memadai untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat tersebut, namun selama ini segala bentuk baksos yang dilakukan oleh para mahasiswa tidak mempunyai nilai akademik sama sekali, artinya

bakti social yang dilaksanakan mahasiswa kepada korban bencana hanya sebagai pengabdian semata dana mal banti saja.

Beranjak dari persolan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang konsep KKN berbasis tanggap bencana UGM untuk nantinya dapat diterapkan di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Sehingga bernilai akademis atau setara dengan SKS KPM itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keadaan permasalahan ini peneliti ingin mengetahui beberapa persoalan dalam mempolakan jenis Pengabdian dan KKN Tematik Berbasis Tanggap Bencana yang sudah di laksanakan UGM tersebut yaitu :

1. Bagaimana konsep pelaksanaan KKN Tematik Berbasis Tanggap Bencana pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ?
2. Bagaimana Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh ?
3. Apakah Kendala dalam pelaksanaan KPM Tematik Gampong Tanggap Bencana di Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pelaksanaan KKN Tematik Berbasis Tanggap Bencana pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ?
2. Untuk mengetahui Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh ?

3. Apakah Kendala dalam pelaksanaan KPM Tematik Gampong Tanggap Bencana di Aceh ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan mendapatkan konsep pengabdian atau KPM Tematik Berbasis Aksi Cepat Tanggap Bencana yang lebih baik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai standar pelaksanaan pengabdian KPM tematik berbasis Gampong tanggap bencana untuk periode kedua tahun 2020, dan seterusnya.

BAB DUA

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini adalah perubahan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung dari era 70-an sampai dengan era reformasi merupakan kegiatan Intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan suatu kegiatan terpadu antara pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan kata lain kuliah pengabdian masyarakat adalah kegiatan sosial kemasyarakatan, merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup bersama-sama dengan berbagai strata sosial kemasyarakatan, berada di tengah-tengah masyarakat, di luar kampus dan sekaligus berpartisipasi, mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), merupakan tuntutan dalam rangka merespon kebutuhan nyata masyarakat yang sarat dengan dinamika dan permasalahannya. Sesuai dengan tuntutan, UIN Ar-Raniry masa depan, dipandang perlu mengembangkan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dalam bentuk dan ragam program yang lebih realistis, pragmatis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,

khususnya di bidang keagamaan, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, budaya islami dan pendidikan serta dakwah.

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan mempunyai ciri-ciri khusus dan bernilai fundamental serta filosofis antara lain:

1. Keterpaduan unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif
3. Lintas sektoral
4. Berdimensi luas dan pragmatis
5. Bersifat *Participatory Action Research*

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan. Ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry, sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Dasar Hukum

1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 64 Tahun 2013, tentang perubahan status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 477 tahun 2010 jo nomor 66 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 16 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja IAIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 12 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 383 tahun 1997 tentang kurikulum Nasional Program Sarjana strata satu (S.1);
10. Keputusan Menteri Agama R.I No: 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
11. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat PTAI, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Bagais, Depag R.I, tahun 2001;
12. Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor In.01/R/Kp.07.6/448/2013, tanggal 19 Juni 2013 tentang perubahan nama Lembaga Pengabdian pada masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry;

B. Pengabdian Berbasis Tematik

KPM tematik adalah Kuliah Pengabdian pada Masyarakat yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). KPM Tematik berbasis Problem Solving untuk

memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk mencapai target tertentu.

Ciri-ciri dari KPM tematik yaitu :

1. Program kegiatan dirancang tematik, melembaga, berkesinambungan dan berbasis kompetensi
2. Mencerminkan kompleksitas permasalahan dan arah kebijakan pembangunan pemerintah
3. Dilaksanakan oleh mahasiswa, DPL dan masyarakat
4. Dilaksanakan waktu terbatas, efisien, efektif dengan mengedepankan kepentingan akademik dan kepentingan masyarakat.¹

Sifat dari KPM Tematik yaitu :

Sifat KPM tematik adalah melembaga, koordinatif, interdisipliner, berkesinambungan dan berbasis kemasyarakatan.

Prinsip Dasar KPM Tematik :

Prinsip dasar KPM tematik didasarkan pada beberapa prinsip dasar, dimana diharapkan dosen dan mahasiswa kpm tematik mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat, mencari penyelesaian bersama masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan kegiatan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan

¹ <https://sepenggal.info/perbedaan-kkn-tematik-dan-kkn-posdaya/>

mampu membuat masyarakat berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah :

1. Keterpaduan aspek tri dharma perguruan tinggi aspek pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi kkn tematik.
2. Pencapaian tiga manfaat utama kpm tematik kpm tematik dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pengembangan institusi (institutional development).
3. Empati-partisipatif kpm tematik dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. Kpm tematik dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Keterlibatan kedua belah pihak dalam perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola kpm tematik harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.

4. Interdisipliner kpm tematik dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh dosen pembimbing lapangan (dpl). Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi kpm tematik.
5. Komprehensif-komplementatif dan berdimensi luas kpm tematik berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa peserta kpm tematik mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional.²
6. Realistis-pragmatis program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Environmental development kpm tematik dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama prinsip pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kpm tematik dilakukan dengan prinsip :
 - a. Co-creation (gagasan bersama) kpm tematik dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan

² <https://docplayer.info/145687-Pedoman-pelaksanaan-kuliah-kerja-nyata-kkn-tematik-pusat-kajian-kuliah-kerja-nyata-dan-pemberdayaan-masyarakat-lembaga-penelitian-dan-pengabdian.html>

gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, panitia kkn dan pusat kajian) dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat.

- b. Co-financing/co-funding (dana bersama) kpm tematik dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati.
- c. Flexibility (keluwesan) kpm tematik dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dan mitra dalam proses pembangunan di daerah.
- d. Sustainability (berkesinambungan) kpm tematik dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
- e. Research based community services (berbasis riset) dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat; sehingga lebih mendayagunakan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan.

Prinsip Pelaksanaan KPM Tematik :

1. Keterpaduan
2. Kebutuhan

3. Kemampuan sendiri
4. Interdisipliner
5. Partisipatif
6. Keberlanjutan

Tujuan KPM Tematik :

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan kualitas kesehatan
3. Peningkatan daya beli masyarakat
4. Kemandirian pangan
5. Peningkatan daya kerja aparatur
6. Peningkatan infrastruktur wilayah
7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku
8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup
9. Pembangunan perGampongan
10. Pengembangan budaya lokal

BAB TIGA

METODE PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian dan Pengabdian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, jenis penelitian ini adalah sosiologis. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat kajian lapangan dan fokus kajiannya berupa mencari format baru bagaimana KPM berbasis tanggap bencana yang pernah dilakukan oleh UGM melalui lembaga LPPM nya.

Selanjutnya peneliti melakukan survei awal pada lokasi penelitian dan pengabdian selama satu bulan secara ter fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

B. Wilayah Penelitian

Penelitian ini mengambil wilayah penelitian, yaitu: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Lokasi penelitian pengabdian yaitu Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

C. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *field research*. Data-data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui studi lapangan. Dalam kaitan ini sumber data (*informan*) adalah Tim LPPM UGM Yogyakarta. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Kepala Desa/ Keuchik dan perangkat Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota banda Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Seperti disebutkan di atas bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah lapangan. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur. Maksudnya, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa di luar daftar wawancara yang disiapkan. Agar informasi dari informan tidak terpenggal-penggal, akan digunakan alat perekam suara (*recorder*).

Selama pengumpulan data, peneliti akan mematuhi berbagai etika dalam penelitian, seperti meminta kesediaan informan untuk diwawancara dan memperhatikan waktu wawancara, sehingga data yang diperoleh tidak bias. Dengan demikian akan didapatkan data yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa informan, karena adanya faktor eksternal yang dapat mengganggu informan memberikan data yang sebenarnya.

E. Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang penting untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Proses analisis data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data, yaitu reduksi data. Data yang dipilih hanyalah data yang berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat, sementara itu data yang tidak relevan akan diabaikan.

BAB EMPAT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep pelaksanaan KKN Tematik Berbasis Tanggap Pasca Bencana Oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Universitas Gadjah Mada resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 dan merupakan Universitas yang bersifat nasional. Selain itu Universitas Gadjah Mada juga berperan sebagai pengemban Pancasila dan Universitas pembina di Indonesia Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki enam fakultas, sekarang memiliki 18 Fakultas, satu sekolah Pascasarjana (S-2 dan S-3), dan satu Sekolah Vokasi. Universitas Gadjah Mada termasuk universitas yang tertua di Indonesia, berlokasi di Kampus Bulaksumur Yogyakarta. Sebagian besar fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada terdiri atas beberapa jurusan/bagian dan atau program studi. Kegiatan Universitas Gadjah Mada dituangkan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.³

Untuk Pengabdian Khususnya Kuliah Kerja Nyata, UGM memiliki Lembaga khusus yaitu Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat. Berbagai model KKN sudah di rumuskan oleh UGM demi peningkatan pengabdian pada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Model KKN Tanggap Bencana. Namun dalam perkembangannya UGM baru akan mengirimkan mahasiswa

³ <https://kkn.ugm.ac.id/>

KKN dengan tematik tanggap bencana apabila lokasi bencana sudah kondusif yang diperkirakan para mahasiswa yang akan mengabdikan tidak akan menjadi korban bencana susulan. Jenis KKN yang dilaksanakan saat bencana pada dasarnya adalah berbentuk KKN Reguler, namun para mahasiswa yang dikirimkan merupakan para mahasiswa yang mempunyai komitmen dan memiliki Diksar yang berhubungan dengan tanggap bencana sebelumnya seperti mahasiswa UKM pecinta alam, PMI, Psikologi, kedokteran dll.⁴

Skema pelaksanaan KKN Tanggap bencana UGM adalah 50-60 hari. Artinya waktu pelaksanaan KKN bersifat fleksibel. KKN ini pun berbasis trauma hilling. Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan pihak Direktorat Pengabdian pada masyarakat sebelum menerjunkan mahasiswanya ke lokasi bencana yakni diawali dengan diturunkannya Tim Disaster Response Unit UGM (DERU), kemudian Tim DERU melakukan Assesment, dilanjutkan dengan perekrutan tenaga Relawan, setelah bencana alam kondusif dan masuk masa Recovery maka pada tahap akhir ini baru UGM mengirimkan Tim KKN tanggap bencana.⁵

⁴Wawancara dengan Mbak Destna Kawanti, Kasie Pembinaan Masyarakat Direktorat Pengabdian pada Masyarakat UMG, tanggal 29 juni 2019.

⁵ Wawancara dengan Mas Amin Susiatmojo, Kasie Lokasi dan Logistik Direktorat Pengabdian pada Masyarakat UMG, tanggal 30 juni 2019.



Foto 1. Kunjungan Tim Peneliti Keu LPPM UGM

1. SOP Disaster Response Unit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (DERU UGM)

A. BAGIAN ASSESMENT AWAL

a. Definisi dan Ruang Lingkup (*assesment* awal)

Assesment awal adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim *assesment* di lokasi terjadinya bencana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menaksir situasi darurat di lokasi terjadinya bencana, sehingga dapat diketahui tingkat urgensi untuk mengirimkan tim tanggap darurat bencana.

b. *Assesment* Awal Masing-Masing Bidang

Assesment awal meliputi:

1. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan terdiri dari empat Seksi yaitu Seksi Medis, Seksi Gizi dan Kesehatan Lingkungan, Seksi *Surveillance* dan Seksi Psikososial.

1) Seksi Medis

Seksi medis adalah tim medis bencana yang terdiri dari Dokter, Perawat Ahli, dan Apoteker yang siap ditugaskan sebagai bagian dari respon darurat DeRu di setiap bencana di Indonesia. Seksi medis diketuai oleh seorang yang berpengalaman dalam bidang respon darurat bencana.

Tugas Seksi Medis:

- a) Melakukan koordinasi dengan lintas sektir saat terjadi bencana;
- b) Bekerjasama dengan badan kebencanaan, baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta LSM/NGO dilokasi bencana;
- c) Melakukan *assesment*, baik langsung maupun tidak langsung di lokasi bencana yang meliputi *rapid health assesment*, resiko penyakit akibat bencana, serta dampak-dampak bencana terhadap masalah kesehatan penduduk, termasuk masalah kesehatan lingkungan wilayah bencana.
- d) Memberikan masukan kepada ketua bidang kesehatan untuk perlu tidaknya mendirikan posko pelayanan kesehatan terhadap korban bencana di lokasi bencana; dan
- e) Membuat laporan kegiatan hasil assesment secara langsung kepada Ketua bidang kesehatan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pengiriman tim tanggap darurat.

2) Seksi Gizi dan Kesehatan Lingkungan

Seksi Gizi dan Kesehatan Lingkungan adalah bagian dari bidang kesehatan, terdiri dari Ahli Gizi dan Sanitarian yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan masalah gizi dan kesehatan lingkungan di wilayah bencana sebagai bagian dari tim kesehatan DeRu pada fase tanggap darurat bencana.

Tugas Seksi Gizi dan Kesehatan Lingkungan:

- a) Merencanakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dalam satu operasional tanggap darurat di suatu wilayah bencana;

- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
- c) Bekerjasama dengan badan kebencanaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta LSM/NGO di lokasi bencana;
- d) Melakukan *Rapid Health Assesment* masalah gizi dan kesehatan lingkungan di lingkungan bencana, lokasi pengungsian serta masyarakat terdampak bencana; dan
- e) Bekerjasama dengan anggota tim untuk membuat laporan hasil *assesment* kepada ketua bidang kesehatan.

3) Seksi *Surveillance*

Surveillance adalah analisis yang sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan dan pengolahan data serta penyebaran informasi untuk pengambilan keputusan dan tindakan segera yang dilakukan oleh ahli *surveillance*. Seksi *surveillance* bertugas menyediakan informasi tentang angka kematian dan angka kesakitan, penyakit potensi wabah yang terjadi di daerah bencana; mengidentifikasi sedini mungkin kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah; mengidentifikasi kelompok resiko tinggi terhadap suatu penyakit tertentu; mengidentifikasi daerah resiko tinggi terhadap penyakit tertentu; dan mengidentifikasi status gizi buruk dan sanitasi lingkungan.

Tugas Seksi *Surveillance*

- a) Merencanakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dalam satu operasional tanggap darurat di suatu wilayah bencana;
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
- c) Bekerjasama dengan badan kebencanaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta LSM/NGO di lokasi bencana;
- d) Melakukan *assesment* terkait dengan data *surveillance*;

- e) Pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan kematian melalui pencatatan harian kunjungan korban/pasien;
- f) Mengidentifikasi sedini mungkin kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah;
- g) Mengidentifikasi kelompok resiko tinggi terhadap suatu penyakit tertentu;
- h) Mengidentifikasi daerah resiko tinggi terhadap penyakit tertentu;
- i) Mengidentifikasi status gizi buruk dan sanitasi lingkungan; dan
- j) Pembuatan dan pengiriman laporan dalam kegiatan pengumpulan data kesakitan yang ditujukan pada penyakit-penyakit yang mempunyai potensi menimbulkan terjadinya wabah, dan masalah kesehatan yang bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan korban bencana.

4) Seksi Psikososial

Tim Psikososial dikoordinasi oleh seorang Psikolog atau Ilmuwan Psikologi yang terdiri dari tenaga ahli Psikologi mulai dari Psikologi Klinis hingga Psikologi Sosial. Tim ini siap untuk diterjunkan ke lokasi-lokasi terpapar ataupun terdampak bencana untuk melakukan bantuan psikososial kebencanaan dan *rapid-assesment*. Tanggung jawab tim psikososial adalah mengembalikan fungsi psikologis dan fungsi sosial para penyintas yang terdampak bencana secara langsung maupun secara tidak langsung ke dalam fungsi normal keseharian mereka.

Tugas Tim Psikososial

- a) Melakukan riset dan mengumpulkan data tentang bencana, lokasi, dan keadaan lokasi setelah bencana sebagai bahan perencanaan;
- b) Merencanakan proses *assesment* dan kemungkinan intervensi yang mungkin untuk dilakukan;
- c) Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan keadaan

- psikososial para penyintas dari yang terancam, terungsi hingga terpapar langsung bencana;
- d) Melakukan proses *assesment* keadaan psikologis dan keberfungsian sosial para penyintas terancam, terungsi dan terpapar langsung bencana;
 - e) Memetakan dan menyusun tingkatan kebutuhan psikososial para penyintas;
 - f) Memberikan *Psychological First Aid* kepada penyintas bencana yang menampakkan gejala-gejala gangguan psikologis ringan dan sedang;
 - g) Memberikan bantuan psikologis kepada para penyintas yang menunjukkan gejala-gejala gangguan psikologis sedang hingga berat;
 - h) Mendirikan posko psikososial bencana yang mudah diakses oleh para penyintas maupun dinas terkait;
 - i) Merapikan data-data hasil *rapid-assesment*; dan
 - j) Melaporkan data-data hasil *assesment* kepada pihak-pihak yang relevan.

Alur Kerja Tim Psikososial:

- a) Persiapan
 - (1) Standing agreement atau persetujuan antara tenaga ahli yang siap terjun ke lokasi bencana dengan instansi yang mengkoordinasikan penerjunan;
 - (2) Persiapan kualifikasi sebagai pertimbangan kelayakan relawan psikososial yang akan diterjunkan ke lokasi terpapar bencana;
 - (3) Koordinasi tim inti untuk membantu komunikasi dan pembagian tanggung jawab masing-masing; dan
 - (4) Briefing administratif untuk menjelaskan segala hal yang bersifat teknis dan persiapan-persiapan administratif.
- b) Pelaksanaan
 - (1) Dalam perjalanan ke lokasi bencana diharapkan para relawan psikososial menjaga kondisi fisik dan mental dengan beristirahat dan menenangkan diri;
 - (2) Orientasi lapangan dengan melakukan koordinasi singkat dengan tim dan pihak-pihak yang terlibat di lokasi bencana;

- (3) Mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan rapid-assesment;
- (4) Merencanakan intervensi-intervensi yang mungkin dilakukan;
- (5) Melaporkan setiap perkembangan dan setiap aktifitas yang dilakukan di lokasi bencana
- (6) Merapikan data-data yang sudah terkumpul; dan
- (7) Menulis laporan dan mempresentasikannya kepada pihak-pihak yang relavan.

2. Bidang Infrastruktur

Bidang infrastruktur terdiri dari:

1) Seksi Posko Lapangan

Seksi posko lapangan adalah bagian dari bidang infrastruktur yang bertanggung jawab melakukan pendataan, mengelola, dan membangun (jika diperlukan) kebutuhan posko, baik untuk hunian sementara pengungsi, posko kesehatan maupun posko untuk para relawan.

Tugas Seksi Posko Lapangan

- a) Merencanakan dan mendata kebutuhan posko di suatu wilayah bencana; dan
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor lokasi yang tepat untuk didirikan posko.

2) Seksi Jalan/Aksesibilitas

Seksi Jalan/Aksesibilitas adalah bagian dari bidang insfrastruktur, terdiri Ahli Teknik Sipil, Geologi yang bertanggungjawab melakukan pemetaan skala kerusakan, melakukan strategi untuk pengelolaan dan perbaikan secara cepat semua insfrastruktur akses/jalan, jembatan, rute evakuasi dan fasilitas akses lainnya di lingkungan di wilayah bencana sebagai bagian dari tim infrastruktur DeRu pada fase tanggap darurat bencana.

Tugas Seksi Jalan/Aksesibilitas

- a) Merencanakan peralatan, bahan dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan akses jalan dalam satu

operasional tanggap darurat di suatu wilayah bencana;

- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana; dan
- c) Melakukan *asesment* fasilitas jalan/akses dilingkungan bencana, lokasi pengungsian serta masyarakat terdampak bencana.

3) Seksi Kelayakan/Keamanan Bangunan

Seksi kelayakan/keamanan bangunan adalah bagian dari bidang infrastruktur, terdiri dari Ahli Teknik Sipil yang bertanggung jawab melakukan identifikasi skala kerusakan, baik kerusakan infrastrukural maupun non-struktural, melakukan strategi untuk pengelolaan dan perbaikan secara cepat bangunan yang terdampak bencana serta merekomendasikan bangunan terdampak bencana layak huni atau tidak.

Tugas Seksi Kelayakan/Keamanan Bangunan

- a) Inventarisasi dan identifikasi/penilaian Kerusakan, yang merujuk pada identifikasi kerusakan teknis rumah merujuk kepada pedoman yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Departemen Pekerjaan Umum, 2006, Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa - dilengkapi dengan Metode dan Cara Perbaikan konstruksi; dan
- b) Berkoordinasi dengan seksi Pemetaan Geospasial untuk pembuatan sistem informasi kerusakan bangunan secara cepat, dan up-to-date. Data inventarisasi kerusakan sebagai data masukan atribut spasial.

4) Seksi Transportasi

Seksi transportasi adalah bagian dari bidang infrastruktur, yang bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi untuk mobilisasi relawan. Selain itu bertugas untuk mencari dan menggali informasi jalur/akses yang paling memungkinkan menuju daerah bencana dan juga memetakan jalur dan sarana transportasi jika diperlukan kegiatan evakuasi.

Tugas Seksi Transportasi

- a) Merencanakan kebutuhan moda transportasi untuk operasional tanggap darurat di suatu wilayah bencana; dan
 - b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana terkait akses jalan yang memungkinkan digunakan.
- 5) Seksi Komunikasi
- Seksi komunikasi bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektor untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kebencanaan.
- Beberapa hal yang perlu untuk di komunikasikan antara lain:
- a) Koordinasi penyaluran bantuan untuk korban bencana;
 - b) Kebutuhan yang mendesak yang diperlukan dalam kegiatan tanggap darurat; dan
 - c) Melakukan koordinasi rencana kegiatan relawan dengan instansi/badan yang berwenang di lokasi bencana sehingga kegiatan relawan menjadi terarahh, dan tepat sasaran.
- 6) Seksi Pemetaan Geospasial (Rapid Mapping)
- Seksi pemetaan geospasial adalah bagian dari bidang infrastruktur, terdiri dari Ahli Teknik Geodesi atau Geografi yang bertanggungjawab melakukan pemetaan secara cepat (rapid mapping) area terdampak bencana. Metode pemetaan bisa dilakukan secara terrestrial maupun ekstraterrestrial, baik menggunakan citra satelit, foto udara, maupun data sensor lain. Selain penyediaan data geospasial secara cepat, efisien dan akurat, seksi pemetaan ini juga bertanggungjawab dalam penyediaan data atribut kebencanaan yang dikelola menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis).
- Tugas Seksi Pemetaan Geospasial:
- a) Melakukan inventarisasi data spesial pra-bencana, yang mana data ini bisa menggunakan data citra satelit ataupun peta Rupa Bumi Indonesia. Data pra-bencana diperlukan untuk melihat secara umum kondisi area sebelum bencana;

- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana; dan melakukan analisa data spasial pra dan sesudah bencana untuk keperluan estimasi, prediksi dan modelling untuk memperkirakan terjadinya bencana susulan yang berpotensi terjadi.

7) Seksi Sanitasi dan Air Bersih

Seksi sanitasi dan air bersih adalah bagian dari bidang infrastruktur, terdiri dari Ahli Kesehatan dan lingkungan yang bertanggungjawab melakukan pengurangan resiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana kesehatan lingkungan yang ada ditempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan kualitas Kesehatan Lingkungan dan Kecukupan air bersih.

Tugas Seksi Sanitasi dan Air Bersih:

- a) Melakukan inventarisir ketersediaan air bersih di lokasi bencana;
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana; dan
- c) Melakukan analisa kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban pengungsi.

Alur Kerja Tim Infrastruktur

a) Tahap Persiapan

- (1) Pelaksaaan harian memberitahukan adanya Informasi awal Tanggap Darurat bencana yang perlu di respon UGM;
- (2) Mengikuti rapat koordinasi untuk menentukan respon yang akan dilakukan oleh UGM;
- (3) Secara paralel, menghimpun informasi detil terkait bencana yang terjadi;
- (4) Apabila rapat memutuskan segera mengirimkan tim bantuan, maka koordinator Tim Infrastruktur segera berkoordinasi dengan seluruh seksi yang ada untuk menyiapkan rencana operasi dukungan infrastruktur:
 - (a) Seksi posko lapangan menyiapkan rencana penempatan posko lapangan;
 - (b) Seksi jalan/aksesibilitas menyiapkan rencana rute jalan yang akan dilalui;

- (c) Seksi kelayakan/keamanan bangunan merencanakan kegiatan assesment untuk penempatan posko lapangan;
 - (d) Seksi transportasi menyiapkan rencana moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilisasi tim di lokasi;
 - (e) Seksi komunikasi menyiapkan rencana dan prosedur komunikasi yang akan digunakan oleh tim pada saat operasi darurat;
 - (f) Seksi peta menyiapkan rencana rapid mapping dan dukungan data geospasial terkait untuk mendukung operasional seluruh tim.
- (5) Selanjutnya, segera memilih dan menyusun komposisi anggota tim sesuai dengan jenis bencana dan keahlian yang dibutuhkan;
 - (6) Menyiapkan kebutuhan infrastruktur untuk melaksanakan operasi tanggap darurat;
 - (7) Apabila rapat memutuskan untuk standby, maka koordinator berkoordinasi dengan seluruh seksi untuk menyiapkan rencana operasi dukungan infrastruktur dan siaga untuk diterjunkan kapanpun;
 - (8) Menyiagakan tim sesuai dengan jenis bencana dan kompetensi keahlian yang dibutuhkan; dan
 - (9) Apabila rapat memutuskan untuk tidak melakukan respon darurat, maka tim diinformasikan untuk melaksanakan tugas harian seperti biasa.

b) Tahap Pelaksanaan

- (1) Koordinator memimpin briefing seluruh seksi untuk mematangkan rencana operasi yang akan dilaksanakan;
- (2) Koordinator menunjuk salah satu seksi yang ada sebagai seorang koordinator lapangan sesuai dengan kondisi darurat yang dihadapi dan kompetensi yang dimiliki;
- (3) Koordinator tim infrastruktur melapor kepada koordinator DeRu bahwa tim infrastruktur siap melaksanakan operasi tanggap darurat;
- (4) Berkoordinasi dengan bidang lain untuk penerjunan ke lokasi;

- (5) Melaksanakan mobilisasi awal tim ke lokasi, setelah lengkap secara administrasi, keuangan, dan perlengkapan dengan sarana transportasi dan rute yang telah ditentukan;
 - (6) Tiba di daerah lokasi bencana dan melapor kepada pejabat berwenang di lokasi bencana;
 - (7) Melakukan koordinasi dengan Posko Utama tanggap darurat di lokasi,
Hal-hal yang dikoordinasikan antara lain:
 - (a) Memperkenalkan personil tim;
 - (b) Menyampaikan maksud, tujuan, tugas, dan kompetensi tim yang akan melaksanakan bantuan tanggap darurat;
 - (c) Menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan mendesak yang perlu mendapatkan dukungan;
 - (d) Berkolaborasi dengan tim lain yang sudah ada di lapangan di bawah komando Posko Utama tanggap darurat.
 - (8) Menyiapkan tempat/posko Tim DeRu UGM yang aman dari potensi ancaman bahaya primer maupun sekunder;
 - (9) Menyiapkan alat komunikasi, transportasi, dan sarana pendukung lainnya;
 - (10) Melakukan assesment terhadap berbagai infrastruktur yang terdampak bencana sesuai dengan kompetensi masing-masing seksi;
 - (11) Melaksanakan rencana operasi bersama-sama dengan bidang lain sesuai dengan kerangka kerja masing-masing; dan
 - (12) Melakukan koordinasi dan evaluasi harian bersama-sama dengan bidang lain.
- c) Tahap Pengakhiran
- (1) Pengakhiran tugas tim infrastruktur dilakukan berdasarkan perintah dari koordinator DeRu atau Komandan Lapangan yang ditunjuk;
 - (2) Pesiapan meninggalkan lokasi bencana;

- (a) Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan tim dan perlengkapan perorangan;
 - (b) Menyusun laporan pelaksanaan operasi darurat lengkap sesuai seksi masing-masing; dan
 - (c) Menyiapkan format serah terima tugas dan dokumen rekomendasi oleh tim infrastruktur.
- (3) Bersama-sama dengan koornator DeRu/Koordinatir Lapangan dan Koordinator Bidang-Bidang menghadap Gubernur/Bupati/Walikota untuk memohon pamit meninggalkan daerah bencana dan melaporkan pelaksanaan operasi darurat serta menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas tim DeRu;
- (4) Tim meninggalkan daerah bencana kembali ke yogyakarta dengan moda dan rute transportasi yang telah ditentukan;
- (5) Ketika tiba di UGM, Koordinator Lapangan Tim Infrastruktur melapor kepada koordinator Tim Infrastruktur untuk bersama-sama menyiapkan mekanisme pelaporan kepada Koordinator DeRu.
3. Bidang Relawan
- a) Ketua bidang relawan melakukan koordinasi dengan tim assesment intuk menentukan daftar tim ahli dan relawan yang akan ditugaskan untuk tanggap darurat bencana;
 - b) Ketua bidang relawan melakukan koordinasi dengan Komandan Lapangan yang ditunjuk dan dengan Bidang Kesekretariatan dan Pendanaan untuk memfasilitasi kebutuhan tim tanggap darurat bencana; dan
 - c) Tim ahli dan relawan di bawah koordinasi komandan Lapangan melakukan pembagian tugas lapangan dan melaksanakan prosedur tanggap bencana sesuai dengan kompetensi masing-masing.
4. Bidang Logistik
- Assesment awal terkait bidang logistik meliputi:
- a) Mengidentifikasi cakupan wilayah terdampak bencana, jumlah korban dan jumlah pegungsi;
 - b) Identifikasi akses jalan dan alternatifnya untuk distribusi logistik;

- c) Menganalisis kebutuhan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, penampungan sementara, air bersih dan sanitasi, kebutuhan kelompok rentan) berkoordinasi dengan pejabat berwenang di lokasi bencana;
- d) Menentukan prioritas bantuan logistik yang diperlukan;
- e) Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan;
- f) Mengidentifikasi sumber-sumber pentediaan logistik, baik di lingkungan UGM maupun sumber di luar UGM; dan
- g) Mengidentifikasi dinamika perubahan kebutuhan logistik di lokasi bencana.

5. Bidang Kesekretariatan dan Pendanaan

Tugas seksi kesekretariatan dalam proses assesment tanggap darurat bencana:

- a) Menuliskan daftar dosen, tenaga ahli dan mahasiswa yang akan terlibat dalam proses assesment tanggap darurat bencana;
- b) Mempersiapkan permohonan surat tugas bagi para dosen serta para tenaga ahli dalam memproses surat ijin kepada para mahasiswa yang akan terlibat di proses *assesment*;
- c) Mempesiapkan dokumen asuransi untuk para anggota tim yang akan melakukan proses *assesment*;
- d) Mempersiapkan urusan-urusan administrasi perijinan dengan para pemangku kebijakan, baik di lingkungan Universitas maupun lingkungan pemerintah daerah setempat;
- e) Mengagendakan, menyiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan keberangkatan tim assesment ke lokasi bencana;
- f) Menindak lanjuti data yang dihimpun dari lapangan oleh tim untuk disajikan dalam bentuk laporan;
- g) Melaksanakan laporan harian, mingguan, hingga bulanan tergantung lamanya proses kegiatan *assesment* di lokasi bencana; dan
- h) Mengkoordinasi dan menjadi pusat data serta informasi internal DeRu UGM (data relawan, komando) dan eksternal (media, donatur) terutama data pengungsian, hasil *assesment*, dan data kebutuhan logistik.

Tugas seksi pendanaan dalam proses assesment tenggap darurat bencana:

- a) Melakukan pengajuan dana kepada pihak terkait di lingkungan universitas dan/atau kepada mitra donatur jika diperlukan;
- b) Menyusun proses perencanaan dan penggunaan dana selama proses *assesment* di lokasi bencana;
- c) Melakukan pengawasan penggunaan dana oleh tim *assesment* di lapangan; dan
- d) Menyusun laporan penggunaan keuangan selama masa *assesment* sesuai prosedur yang berlaku di universitas.

2. SOP TANGGAP DARURAT Oleh DERU UGM

A. Definisi dan Ruang Lingkup (Tanggap Darurat)

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

B. Tanggap Darurat masing-masing Bidang

1. Bidang Kesehatan

1) Seksi Medis

Seksi medis adalah tim medis bencana yang terdiri dari Dokter, Perawat Ahli, dan Apoteker yang ditugaskan sebagai bagian dari respon darurat DeRu disetiap bencana di Indonesia. Seksi medis diketuai oleh seorang yang berpengalaman dalam bidang respon darurat bencana.

Tugas seksi medis:

- a) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
- b) Bekerjasama dengan badan kebencanaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta LSM/NGO di lokasi bencana;
- c) Melakukan aktifitas teknis dalam keadaan darurat yaitu berupa tindakan triase, yakni stabilisasi korban di lokasi bencana, tindakan teknis medis kedaruratan bila diperlukan serta tindakan transportasi ke lokasi

- pusat pelayanan kesehatan terdekat maupun di rumah sakit lapangan/pelayanan rujukan;
- d) Mendirikan posko pelayanan kesehatan terhadap korban bencana di lokasi pengungsian, dengan fokus pada kelompok rentan; dan
 - e) Melakukan pencatatan dan pelaporan selama periode kegiatan berlangsung.

2) Seksi Gizi dan Kesehatan Lingkungan

Seksi gizi dan kesehatan lingkungan adalah bagian dari bidang kesehatan, terdiri dari ahli gizi dan sanitarian yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan masalah gizi dan kesehatan lingkungan di wilayah bencana sebagai bagian dari tim kesehatan DeRu pada fase tanggap darurat bencana.

Tugas seksi gizi dan kesehatan lingkungan:

- a) Mempersiapkan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dalam satu operasional tanggap darurat disuatu wiayah benacan;
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
- c) Bekerjasama dengan kebencanaan, baik tingkat lokal, regional maupun nasioanal serta LSM/NGO di lokasi bencana;
- d) Melakukan aktifitas teknis dalam keadaan darurat yaitu berupa penanganan maslaah gizi korban bencana khususnya kelompok rentan, bekerjasama dengan seksi medis di lokasi benncana stabilisasi korban di lokasi bencana;
- e) Melakukan rekayasa kesehatan lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat korban bencana;
- f) Memberikan pelayanan kesehatan gizi dan kesehatan lingkungan terhadap korban bencana di lokasi pengungsian, dengan fokus pada kelompok rentan di posko pelayanan kesehatan bersama dengan seksi medis; dan
- g) Melakukan pencatatan dan pelaporan selama periode kegiatan berlangsung.

3) Seksi *Surveillance*

Seksi *surveillance* bertugas menyediakan informasi kematian dan kesakitan penyakit potensial wabah yang terjadi di daerah bencana; mengidentifikasi sedini mungkin kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah; mengidentifikasi kelompok resiko tinggi terhadap suatu penyakit tertentu; mengidentifikasi daerah resiko tinggi terhadap penyakit tertentu; dan mengidentifikasi status gizi buruk dan sanitasi lingkungan.

Tugas seksi *surveillance*:

- a) Merencanakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dalam satu operasional tanggap darurat di suatu wilayah bencana;
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
- c) Bekerjasama dengan badan kebencanaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta LSM/NGO di lokasi bencana;
- d) Pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan kematian melalui pencatatan harian kunjungan rawat jalan;
- e) Validasi data agar data menjadi shahih dan akurat, pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit dan golongan umur permiggu; dan
- f) Menyusun laporan harian terkait dengan data *surveillance*, angka kesakitan pada penyakit yang mempunyai potensi menimbulkan terjadinya wabah, dan masalah kesehatan yang bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan atau memiliki tingkat resiko kematian yang tinggi.

Jenis penyakit yang diamati antara lain diare berdarah, campak, diare, demam berdarah dengue, pnemonia, lumpuh layuh akut (AFP), ISPA non-pneumonia, difetri, tersangka hepatitis, malaria klinis, gizi buruk, tetanus, dan sebagainya.

4) Seksi Psikososial

Tim psikososial dikoordinatori oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang terdiri adri tenaga ahli psikologi

mulai dari psikolog klinis hingga psikolog sosial. Tim bertugas untuk melakukan bantuan psikososial kebencanaan dan *rapid-assesement*. Tanggung jawab tim psikososial adalah mengembalikan fungsi psikologis dan fungsi sosial para penyintas yang terdampak bencana secara langsung maupun tidak langsung ke dalam fungsi normal keseharian mereka.

Tugas tim psikososial;

- a) Melakukan riset dan mengumpulkan data tentang bencana, lokasi, dan keadaan lokasi setelah bencana sebagai bahan perencanaan;
- b) Melakukan rapat koordinasi penentuan tindakan dengan tim assesment;
- c) Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan keadaan psikososial para penyintas dari yang terancam;
- d) Menindaklanjuti peta dan lokasi tentang tingkatan kebutuhan psikososial para penyintas yang sudah disusun oleh tim assesment;
- e) Memberika *Psychological First Aid* kepada penyintas bencana yang menampakkan gejala-gejala gangguan psikologis ringan dan sedang;
- f) Memfasilitasi pelatihan *Psychological First Aid* kepada para masyarakat setempat;
- g) Memberikan bantuan psikologi kepada para penyintas yang menunjukkan gejala-gejala gangguan psikologis sedang hingga berat; dan
- h) Melaporkan kegiatan yang sudah dijalankan termasuk kendala-kendala yang dihadapi sebagai bahan evaluasi.

2. Bidang Infrastruktur

1) Seksi Posko Lapangan

Tugas seksi posko lapangan:

- a) Membangun tenda-tenda darurat untuk hunian sementara;
- b) Mencari lokasi-lokasi yang aman untuk dijadikan posko/hunian sementara; dan
- c) Mengelola kebutuhan fasilitas yang diperlukan pada posko dan hunian sementara pada kegiatan tanggap darurat.

- 2) Seksi Jalan
Tugas seksi jalan/aksesibilitas:
 - a) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
 - b) Bekerjasama dengan pihak PUPR dan badan kebencanaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta LSM/NGO di lokasi bencana; dan
 - c) Melakukan perbaikan dan atau membangun sarana akses jalan pada lokasi bencana yang bersifat sementara untuk kepentingan masa tanggap darurat.

- 3) Seksi Kelayakan/Keamanan Bangunan
Tugas seksi kelayakan/keamanan bangunan:
 - a) Membantu penyaluran bantuan di lokasi bencana; komponen bangunan dan material, peralatan pembangunan, pendampingan tenaga ahli (konsultan teknis) dan/atau fasilitator dan/atau tenaga kerja;
 - b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
 - c) Bekerjasama dengan pihak PUPR dan badan kebencanaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta LSM/NGO di lokasi bencana; dan
 - d) Membantu koordinasi di tingkat masyarakat untuk perbaikan bangunan rusak secara swakelola, gotong royong untuk skala kerusakan kecil.

- 4) Seksi Transportasi
Tugas seksi transportasi
 - a) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana terkait akses jalan yang memungkinkan digunakan; dan
 - b) Memetakan jalur transportasi untuk keperluan evakuasi.

- 5) Seksi Komunikasi
Seksi komunikasi pada masa tanggap darurat bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektor untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kebencanaan. Beberapa hal yang perlu untuk dikomunikasikan antara lain:

- a) Koordinasi penyaluran bantuan untuk korban bencana;
 - b) Kebutuhan yang mendesak yang diperlukan dalam kegiatan tanggap darurat; dan
 - c) Melakukan koordinasi rencana kegiatan relawan dengan instansi/badan yang berwenang di lokasi bencana sehingga kegiatan relawan menjadi terarah, dan tepat sasaran.
- 6) Seksi Pemetaan Geospasial
Tugas seksi pemetaan geospasial:
- a) Melakukan pemetaan kondisi terkini area bencana secara terestris maupun ekstra terestris. Pemetaan dilakukan secara cepat (*rapid mapping*) dan mempresentasikan keadaan terkini (*up to date*);
 - b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana;
 - c) Melakukan analisis data spasial pra dan pasca-bencana untuk keperluan estimasi, prediksi dan modelling untuk memperkirakan terjadinya bencana susulan yang berpotensi terjadi;
 - d) Melakukan pendataan informasi atribut obyek bencana sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan informatif; dan
 - e) Membuat peta kondisi terkini area bencana yang dikelola menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis). Data spasial dan data atribut hasil survey dibuat database dan digunakan untuk memperbarui kondisi terkini lokasi terdampak bencana.
- 7) Seksi Sanitasi dan Air Bersih
Tugas seksi sanitasi dan air bersih
- a) Membangun, memperbaiki sarana fasilitas air bersih sehingga tolak ukur terpenuhi:
 - (1) Persediaan air harus cukup untuk memberi sedikit-sedikitnya 15 liter perorang perhari;
 - (2) Volume aliran air di tiap sumber sedikitnya 0,125 liter perdetik;
 - (3) Jarak pemukiman terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter; dan
 - (4) 1 (satu) kran air untuk 80-100 orang

- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor saat berada di lokasi bencana; dan
 - c) Melakukan analisa kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban pengungsi.
3. Bidang Relawan
- 1) Ketua bidang relawan melakukan koordinasi dengan komandan lapangan untuk memantau perkembangan tanggap darurat bencana dan kondisi tim ahli lapangan.
 - 2) Ketua bidang relawan melakukan pemantauan berkala terhadap kegiatan relawan dan memastikan bahwa kondisi relawan tetap kondusif untuk mendukung tanggap darurat bencana hingga masa tugasnya di lapangan berakhir.
4. Bidang Logistik
- Pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mencakup langkah-langkah berikut:
- 1) Aktifasi
 - a) Mengaktifkan bidang logistik pada status keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - b) Mendukung penyelenggaraan pos Komando Tanggap Darurat yang dikelola oleh DeRu UGM;
 - c) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dari UGM sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan pada fase assesment awal.
 - 2) Penerimaan
 - a) Mencatat jenis, jumlah, dan mutu logistik yang diterima dari berbagai sumber;
 - b) Menyeleksi dan mencocokkan bantuan logistik sesuai skala prioritas kebutuhan;
 - c) Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pemeriksaan sumber bantuan, waktu terima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sasaran penerima bantuan.
 - 3) Penyimpanan
 - a) Memilih tempat penyimpanan logistik (gudang) yang sesuai tipe, kapasitas, fasilitas, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Menyimpan bantuan logistik di gudang, dengan melakukan pencatatan, pemilahan dan penyusunan

- barang logistik sesuai jenisnya serta melakukan pemeriksaan stok logistik secara periodik;
- c) Melakukan manajemen dan tata kelola bantuan logistik sehingga memudahkan dalam penerapan sistem “First-In First-Out”, First Expired First Out;
 - d) Menjaga bantuan logistik dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.
- 4) Pengangkutan
- a) Mengangkut dan/atau memindahkan logistik dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima;
 - b) Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dari gudang ke tujuan;
 - c) Memastikan logistik bantuan bisa sampai ke penerima tepat waktu;
 - d) Jenis pengangkutan yang digunakan menyesuaikan medan yang ditempuh, terdiri dari angkutan darat, air dan udara, baik secara komersial maupun non-komersial sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Pemilihan moda angkutan sesuai berdasarkan pertimbangan: skala prioritas kebutuhan, jenis dan jumlah bantuan logistik, situasi dan kondisi keadaan darurat, ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada, kondisi wilayah asal dan tujuan, efektifitas dan efisiensi, keamanan dan keselamatan; dan
 - f) Pengangkutan logistik bantuan bencana harus selalu disertai dengan berita acara pengangkutan dan berita acara serah terima barang.
- 5) Distribusi
- a) Setelah bantuan logistik sampai di tempat tujuan (titik distribusi), selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat/pengungsi sesuai dengan data permintaan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang;
 - b) Pada tahap distribusi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuat data: calon penerima bantuan, bantuan prioritas bantuan yang dibutuhkan, waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, penanggung jawab atas bantuan tersebut; dan
 - c) Distribusi bantuan logistik harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan bantuan sampai ke penerima

manfaat atau perwakilan yang berwenang dan terpercaya.

6) Penghapusan

- a) Barang logistik untuk bantuan bencana yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah, dapat dilakukan penghapusan;
- b) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan. Note petunjuk teknis (juknis) penghapusan khusus untuk kategori aset.

5. Bidang Kesekretariatan dan Pendanaan

1) Tugas seksi kesekretariatan

Adapun tugas seksi kesekretariatan dalam proses assesment tanggap darurat bencana:

- a) Menuliskan daftar dosen, tenaga ahli dan mahasiswa yang akan terlibat dalam tim tanggap darurat bencana;
- b) Menyelesaikan segala urusan administrasi terkait permohonan surat tugas bagi para dosen serta para tenaga ahli dan memproses surat izin kepada para mahasiswa yang akan terlibat di proses tanggap darurat bencana;
- c) Mempersiapkan dokumen asuransi untuk para anggota tim yang akan melakukan proses tanggap bencana;
- d) Melakukan administrasi perijinan dengan para pemangku kebijakan baik di lingkungan universitas maupun lingkungan pemerintah daerah setempat;
- e) Mengagendakan, menyiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan keberangkatan tim tanggap darurat ke lokasi bencana;
- f) Menindaklanjuti data yang dihimpun dari lapangan oleh tim untuk disajikan dalam bentuk laporan yang terstruktur;
- g) Melaksanakan laporan harian, mingguan hingga bulanan tergantung lamanya proses kegiatan tanggap bencana di lapangan; dan
- h) Mengkoordinasi dan menjadi pusat data serta informasi internal DeRu UGM (data relawan,

komando) dan eksternal (media,donatur) terutama data paling mutakhir tentang situasi di lokasi bencana (keadaan di pengungsian dan kebutuhan logistik).

2) Tugas Seksi Pendanaan

Adapun tugas seksi pendanaan dalam proses assesment tanggap darurat bencana:

- a) Menyusun pengajuan dana kepada pihak terkait di lingkungan Universitas dan atau kepada mitra donatur jika diperlukan;
- b) Menyusun proses perencanaan dan penggunaan dana selama proses tanggap darurat di lokasi bencana;
- c) Melakukan pengawasan penggunaan dana oleh tim tanggap darurat bencana di lapangan; dan
- d) Menyusun laporan penggunaan keuangan selama proses pelaksanaan tanggap darurat bencana sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan universitas.

3. SOP MONITORING DAN EVALUASI Oleh Deru UGM

A. Definisi dan Ruang Lingkup (Evaluasi dan Monitoring)

Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program secara objektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.

B. Evaluasi dan Monitoring Masing-Masing Bidang

1. Bidang Kesehatan

1) Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh ketua bidang kesehatan setiap hari selama status keadaan darurat bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan tim kesehatan termasuk mengakhiri respon tanggap darurat.

2) Supervisi

Supervisi untuk tim kesehatan pada status keadaan darurat bencana merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja tim kesehatan selama respon tanggap darurat agar tujuan membantu dan mengatasi masalah kesehatan pada korban bencana dapat tercapai. Supervisi dilaksanakan dengan melakukan pendampingan yang melibatkan instansi terkait seperti dinas kesehatan dan badan kebencanaan daerah untuk memastikan kesesuaian tim kesehatan yang dikirim dengan kebutuhan di lokasi bencana.

3) Evaluasi

- a) Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tim kesehatan yang dikirim dengan membandingkan antara hasil pencapaian dan perencanaan.
- b) Evaluasi juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi lintas bidang dengan seluruh jajaran penanggung jawab operasi tanggap darurat.
- c) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai acuan penyusunan rekomendasi.

2. Bidang Infrastruktur

1) Monitoring (pemantauan)

Pemantauan dilaksanakan oleh ketua bidang infrastruktur setiap hari selama status keadaan darurat bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan tim infrastruktur termasuk mengakhiri respon tanggap darurat

2) Supervisi

Supervisi untuk tim infrastruktur pada status keadaan darurat bencana merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja tim infrastruktur selama respon tanggap darurat agar tujuan membantu dan mengatasi berbagai kerusakan fasilitas/infrastruktur. Supervisi dilaksanakan dengan melakukan pendampingan yang

melibatkan instansi terkait seperti badan kebencanaan daerah.

3) Evaluasi

- a) Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengatur efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas, tim infrastruktur yang dikirim dengan membandingkan antara hasil pencapaian dan perencanaan.
- b) Evaluasi juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi lintas bidang dengan seluruh jajaran penanggungjawab operasi tanggap darurat.
- c) Hasil monitor dan evaluasi digunakan sebagai acuan penyusunan rekomendasi.

3. Bidang relawan

- 1) Ketua bidang relawan berkoordinasi dengan komandan lapangan untuk melakukan evaluasi kerja tim ahli dan relawan setelah melaksanakan tanggap darurat bencana;
- 2) Komandan lapangan membuat laporan kegiatan dan penggunaan sumber daya pendanaan selama melaksanakan tanggap darurat bencana dan menyerahkannya kepada bidang kesekretariatan dan pendanaan; dan
- 3) Komandan lapangan bersama ketua bidang relawan mengidentifikasi upaya-upaya tindak lanjut dari tanggap darurat bencana dalam kaitannya dengan pengembangan agenda penelitian maupun pengabdian masyarakat.

4. Bidang Logistik

Dalam rangka pengendalian bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana perlu dilakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi sebagai berikut:

1) Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan setiap hari selama status keadaan darurat bencana diberlakukan, dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan bantuan logistik diterima oleh penerima manfaat/pengungsi.

2) Supervisi

Supervisi pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana merupakan upaya untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan bantuan logistika agar tujuan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana dapat tercapai. Supervisi dilaksanakan dengan melakukan pendampingan yang melibatkan instansi terkait sekaligus untuk memastikan bantuan logistik diterima oleh korban bencana, sesuai dengan kebutuhan.

3) Evaluasi

- a) Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas, manajemen bantuan logistik yang dilakukan dengan membandingkan antara hasil pencapaian dan rencana operasi bantuan logistik;
- b) Evaluasi juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi lintas bidang dengan seluruh jajaran penanggung jawab operasi tanggap darurat;
- c) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai acuan penyusunan rekomendasi.

5. Bidang Kesekretariatan dan Pendanaan

1) Seksi Kesekretariatan

- a) Mengagendakan, menyiapkan dan menyelenggarakan rapat evaluasi dari proses pelaksanaan assesment dan kegiatan tanggap darurat yang sudah dilakukan;
- b) Menyusun laporan dari semua kegiatan assesment dan tanggap bencana secara sistematis;
- c) Mempublikasikan laporan dan hasil evaluasi yang sudah disusun kepada para pihak-pihak yang terkait dan membutuhkan;
- d) Melakukan komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra yang sudah terlibat dalam proses assesment dan tanggap darurat bencana baik dari internal universitas maupun dari pihak pemerintah daerah setempat; dan
- e) Melakukan proses pemantauan bersama dengan pihak berwenang di lokasi bencana dengan terus memperbarui informasi terbaru disetiap bulan atau tahunnya.

- 2) Seksi pendanaan
 - a) Menyusun dan merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan dalam proses pemantauan dan evaluasi;
 - b) Melakukan pengawasan penggunaan dana oleh tim pemantauan dan evaluasi; dan
 - c) Menyusun laporan keuangan proses pemantauan dan evaluasi kegiatan assesment dan tanggap darurat bencana.

4. Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Menurut Tim Pelaksana KKN Reguler berbasis tanggap bencana UGM, untuk melaksanakan KKN ini biasanya kendala yang muncul adalah perubahan kondisi di lokasi bencana yang tidak dapat di diprediksikan oleh UGM. Oleh karenanya mahasiswa baru diterjunkan saat lokasi bencana sudah masuk pada tahapan Recovery. Dengan di awali oleh Tim DERU, maka Tim UGM dapat memastikan bahwa lokasi kondusi bagi anak-anak KKN.

B. Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh

1. Kebijakan dan Strategi Gampong Tanggap Bencana di Aceh

a. Kebijakan Pengembangan Gampong Tangguh Bencana

Gampong tangguh bencana adalah Gampong yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah gampong tangguh

bencana adalah sebuah Gampong atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus mengikat kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan paca darurat.

Pengembangan Gampong Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Gampong Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada diwilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Pasal 4 undang-undang No 24/2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008

tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui :

- a. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang bencana dan risiko bencana di wilayahnya;
- b. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
- d. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gampong Tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Sosial Nasional Penanggulangan Bencana (Renal PB) 2010-2014 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah; dan pemanduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan. Setelah mengandung empat aspek yang digariskan di dalam prakarsa pengurangan Nomor 3 tahun 2008 di atas, Gampong Tangguh bencana juga mengandung aspek pemanduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat kedalam proses pengembangan daerah. Pemanduan prakarsa

pengurangan risiko kedalam proses masyarakat ke dalam proses pengembangan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Gampong Tangguh bencana ini adalah

- a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemelihara kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
- e. Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintahan daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya peduli.

Sesuai UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, pemerintahan Pusat dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab bencana. Pengembangan Gampong Tangguh bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksana tanggung jawab ini yang peraturannya diserahkan kepada Gampong, dan menjadi tanggung jawab pemerintah Gampong atau kelurahan. Pemerintahan dan pemerintahan daerah akan memfasilitasi program ini dengan

menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Gampong. Pengembangan Gampong Tangguh Bencana harus mencakup dalam rencana pembangunan Gampong, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Keraj Pemerintahan Gampong.

Mekanisme perencana dan penganggaran program Gampong Tangguh Bencana dibahas melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelurahan Tangguh bencana diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kota. Pada tingkat pelaksana di Gampong, pengembangan Gampong Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal peraturan Kepala Gampong yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

b. Karakteristik Gampong Tangguh Bencana di Aceh

Secara garis besar Gampong Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Legislasi: penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Gampong.

- b. Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Gampong; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan rencana Aksi pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. Kelembagaan; pembentukan forum Penanggulan Bencana Gampong yang berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulanagn bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerja sama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
- d. Pendanaan; rencana mobilisasi dan sumber daya (dari APBD kabupaten / kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
- e. Pembangunan kapasitas; pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
- f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi

pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

c. Strategi Gampong Tanggap Bencana di Aceh

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Gampong Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminim mungkin.
- c. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementrian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Gampong.
- d. Dukungan dalam bentuk dokumen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan Gampong sesuai dengan kebutuhan dan bila dihendaki masyarakat.
- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di Gampong mereka dan akan kerentanan warga.
- f. Pengurangan kerentanan masyarakat Gampong untuk mengurangi dan beradaptasi bencana.

- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan tranfer risiko.
- i. Pemanduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan.
- j. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial Gampong, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

2. Inisiasi Pilot Project Kuliah Pengabdian Pada Masyarakat Tematik Gampong Tangguh Bencana di Gampong Alue Naga Kota Banda Aceh Oleh Tim Peneliti UIN Ar-Raniry 2019

a) Assesment Awal

Awal dari aksi assement Peneliti yaitu menjumpai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yaitu Bapak Teuku Ahmad Dadek. Ahmad Dadek, Pola KPM Tematik gampong tangguh bencana belum pernah di laksanakan oleh UIN, IAIN atau STAIN. Namun ada dua universitas yang pernah melaksanakan KKN respons bencana di Aceh, tetapi belum terukur hasilnya.

Secara Umum Badan Penaggulangan Bencana Aceh pada dasarnya juga sudah memiliki beberapa panduan terkait

Gampong Tangguh bencana, namun juga belum maksimal.⁶ Kepala BPBA sangat mendukung dari keinginan TIM Peneliti dan pengabdian UIN Ar-Raniry untuk membuat panduan KPM tematik berbasis gampong tanggap bencana di Aceh. Pak Ahmad Dadek mengusulkan Gampong Ulee Lheu untuk di jadikan sampel. Disisi lain beliau juga menyarankan bahwa panduan ini nantinya harus berhasil dan bisa disharing dengan BPBA untuk disempurnakan guna kedepan bisa diperbanyak. Harap kepala BPBA ini adalah kedepan semua gampong mempunyai TIM tanggap bencana masing-masing.

b). Survei Lokasi Pilot Project Oleh Tim Peneliti

Tim peneliti memilih satu Gampong sebagai pilot project, hal ini dikarena karena regulasi UI tahun 2019 belum membolehkan Tim Menurunkan mahasiswa sebagai mahasiswa KPM. Gampong Alue Naga merupakan Gampong yang saat masa Bnecana Tsunami menjadi Gampong pertama di terjang ombak tsunami karena daerahnya tepat di pinggir pantai. Dan untuk sementara dari hasil pengamatan peneliti juga sangat rentan dengan bencana alam seperti pasang air laut, angin badai, banjir bandang, gempa, bahkan abrasi pantai.

c). Rekrutment Relawan Mahasiswa Program Pilot Project

Tim peneliti selanjutnya menerjunkan 4 (empat) mahasiswa semester akhir untuk melakukan survei awal ke Gampong yang dianggap cocok sebagai lokasi pilot project

⁶ Wawancara dengan Kepala BPBA, Teuku Ahmad Dadek, tanggal 10 juli 2019.

pengembangan modul KPM tematik desa tanggap bencana. Gampong yang terpilih adalah Gampong Alue Naga yang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Gampong Alue Naga merupakan desa yang luar biasa kondisinya saat bencana tsunami 2004 silam. Bahkan dua dari empat dusun didesa ini hilang menjadi laut.

Dari hasil survei para tim peneliti pengabdian, menemukan bahwa Gampong alue naga tidak memiliki gedung evakuasi bencana apapun, simbol-simbol evakuasi bencana seperti banjir bandang, angin badai, ombak pasang, tsunami dll, di temukan hanya beberapa tetapi tidak dalam kondisi terawat, secara geografis Gampong Alue Naga berada di bibir pantai dan di ujung Kuala.

d). Pemetaan Awal Lokasi Pilot Project Oleh Relawan Mahasiswa

1) Membuat Peta Resiko Bencana

Sedangkan untuk melihat resiko pada desa sudah ada rencana pembuatan peta dan jalur evakuasi dan menyediakan evakuasi khusus untuk tempat pengungsian ketika terjadi bencana, sedangkan dalam hal praktik simulasi belum pernah dilakukan, akan tetapi untuk mengurangi resiko bencana telah dilakukan pembangunan fisik seperti membuat tanggul sugai dan pemecah gelombang namun mekanisme untuk pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan fisik tersebut belum ada. Sedangkan dalam hal pengembangan ekonomi telah dibuat

rencana untuk meningkatkan produksi, memperluas akses pasar dan membuat sumber ekonomi yang lain yang lebih aman dari ancaman bencana selain itu juga sudah ada skema program perlindungan kesehatan dan santunan sosial bagi kelompok-kelompok rentan.




Foto 2. Peta Gampong Peta Gampong Peta Gampong Alueg Naga Dusun Kutaran Alue Naga Dusun Podiamat oleh Mahasiswa




Foto 3. Peta Gampong Peta Gampong Alue Naga Dusun Musafir oleh Mahasiswa




Foto 4. Peta Gampong Alue Naga Dusun Bunot oleh Mahasiswa

2) Identifikasi Simbol-simbol Siaga Bencana Gampong



Foto.5 . Peringatan Awas Angin Kencang



Foto.6 . Peringatan Awas Tsunami





3) Identifikasi Escape Building Gampong

Dalam observasi peneliti dan wawancara dengan Keuchik Alue Naga, di Gampong ini belum ada Escap Building sama sekali padahal dulu gampong ini mejandi lokasi terparah saat tsunami terjadi.



e). Mengidentifikasi Kebijakan Gampong Terkait Siaga Bencana Bersama Aparatur Gampong Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Kemudian, jika di ukur dengan parameter syarat desa tanggap/tanggguh bencana yang di keluarkan BPBA maka dapat di simpulkan bahwa ;

1. Secara Legislasi : Gampong Alue Naga belum adanya upaya untuk membuat peraturan desa yang mengatur tentang pengurangan risiko dan penanggulangan bencana, sehingga masyarakat masih awam pengetahuan tentang bencana walaupun ada rambu-rambu himbauan rawan kebencanaan.
2. Perencanaan : mengenai perencanaan rencana penanggulangan bencana Desa sudah ada tapi belum sampai pada tahap penyusunan dokumen.
3. Kelembagaan: belum adanya upaya awal untuk membentuk forum PRB akan tetapi sudah udah pembicaraan untk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, walupun belum ada kerjasama yang disepakati secara tertulis.
4. Pendanaan : dalam hal pendanaan sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti pengelolaan dan mekanisme penggunaan untuk mengalokasikan dana khusus yang digunakan untuk bencana tanggap darurat, contohnya untuk kegiatan pengurangan resiko bencana diantara pembangunan tangul sungai dan pemecah gelombang sedangkan penanam pohon, pelatihan kebencanaan dan penataan pemukiman masih dalam wacana.
5. Pengembangan kapasitas : belum adanya pelatihan pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana.

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana : belum ada upaya untuk melakukan pemetaan, analisis ancaman, kerentanan, kapasitas, sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat untuk memberikan waktu penyelematan diri dan aset dan belum adanya perlindungan aset-aset produktif masyarakat seperti asuransi komunitas dan gudang bersama.

Dari hasil wawancara dengan keuchik. Keuchik Gampong Alue Naga mengatakan bahwa di gamponya belum ada perangkat apapun untuk siaga bencana, satga, qanun gampong, anggaran dan sebagaimana belum ada. Rencana kedepan kalau UIN memfasilitasi pendampingan Insya Allah akan kita anggarkan dalam anggaran Gampong untuk program 2020.



Foto Wawancara dengan Keuchik Alue Naga

C. Kendala dalam pelaksanaan KPM Tematik Gampong Tanggap Bencana di Aceh

Ada beberapa kendala pada pelaksanaan program pilot project ini sehingga dapat diakui sebagai sebuah pengabdian yaitu :

1. Belum tercapainya kesepakatan antara peneliti dengan Pimpinan UIN untuk melaksanakan KPM tanggap bencana sebagai pilot project ini. Namun demikian, Tim peneliti mengambil alternative yaitu membuat Modul khusus untuk pelaksanaan Kuliah Pengabdian pada Masyarakat secara umum dan khususnya dapat di gunakan oleh UIN Ar-Raniry kedepan sebagai bagaian pengembangan model KPM kekinian. (*Modul Terlampir*).
2. Pada Dasarnya Tim BPBA sudah merestui program ini, dengan memnerikan beragam modul dan draf bahan-bahan untuk pendampingan (Lampiran Qanun desa, dan draf anggaran Satgas Gampong siaga bencana.). Namun karena belum adanya MOU anatar BPBA dan UIN Ar-Raniry maka program di tundan sampai MOU ada.
3. Program ini sangat di harapkan oleh Gampong yang rawan bencana seperti Gampong Alue Naga namun kendalanya adalah Tim Pengabdi UIN belum sempat di latih sebagai Traning of Trainer oleh BPPA seperti yang jusadh di janjikan hal ini terjadi karena belum ada MOU.

BAB LIMA

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep pelaksanaan KKN Tematik Berbasis Tanggap Bencana pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

KKN Reguler berbasis tanggap bencana yang dilaksanakan UGM adalah KKN yang dilaksanakan saat kondisi bencana sudah kondusif yaitu di laksanakan pasca recovery lokasi bencana. Pasca bencana biasanya UGM terlebih dahulu mengirimkan Tim DERU untuk melakukan pengabdian di lokasi bencana.

2. Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh.

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa belum ada KPM pasca bencana di Aceh, yang ada hanya baksos. Namun hal ini tidak diakui sebagai bagian nilai akademik bagi mahasiswa. Oleh karena ini Peneliti mengaggas kepada UIN Ar-Raniry dapat menerapkan KPM Pasca bencana minimal KPM Pra Bencana seperti hasil penelitian ini dalam Bentuk Buku Panduan Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) Gampong Tanggap Pra Bencana.

3. Kendala dalam pelaksanaan KPM Tematik Gampong Tanggap Bencana di Aceh

Ada beberapa kendala pada pelaksanaan program pilot project ini sehingga dapat diakui sebagai sebuah pengabdian yaitu :

- a. Belum tercapainya kesepakatan antara peneliti dengan Pimpinan UIN untuk melaksanakan KPM tanggap bencana sebagai pilot project.
- b. Belum adanya MOU antar BPBA dan UIN Ar-Raniry maka program di tunda sampai MOU ada.
- c. Belum ada Tim TOT dari UIN untuk meringani Gampong.

Daftar Kepustakaan

Analiansyah, M.Ag, Dkk, *Buku Panduan Kuliah Pengabdian Masyarakat Berbasis Partisipatory Action Research dan Participatory Rural Appraisal*, Penerbit LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014

Agussalami Sitompul, *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, Yogyakarta, Balai Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Sunan Kali Jaga, 1993

Buku Paduan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Gampong Berbasis Masjid (Melalui Pos Pemberdayaan Keluarga), P2M UIN Ar-Raniry, 2015.

Buku Panduan Gampong Siaga dan Tangguh Bencana Aceh. BPBA, 2019

Buku Kebencanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat kabupaten /Kota Dan Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi, BPBA 2019

Biro Organisasi dan Tata Laksana (makalah), Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementrian Agama.

Departement Agama R.I Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Pengabdian Masyarakat; Hasil pengalaman pendampingan masyarakat berbasis Participatory Action Research (PAR), Jakarta, 2009

Husen A, Wahab, *Perspektif Masyarakat terhadap kuliah pengabdian masyarakat (KPM) IAIN Ar-Raniry*, Puslit IAIN Ar-Raniry, 2013.

Jakfar Puteh, M. Eksistensi Remaja Masjid dan Masjid, dalam Perkembangan Dakwah Kontemporer (Esai-esai Dakwah Aplikatif), LSAMA Banda Aceh, 2016.

Joko Prastowo, *Belajar Dari Masyarakat best practies program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat LPPM UGM*, Yogyakarta, Samudra Biru : 2010

Modul Kebencanaan, Penanggulangan Kebakaran Pemukiman Kebakaran Lahan dan Hutan Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi Standar Pemenuhan Kenutuhan Dasar Komunikasi, BPBA 2019

LP2M dan UIN -MALIKIPres, *Menjadi Sejahtera dan Mandiri Bersama Posdaya Masjid Kabupaten Malang*. Malang, UIN -MALIKIPres .2014.

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh mahahaiswa, PPM-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2013.

Soetandyo, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Surabaya, 2009

Kemeterian Agama R.I, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Buku Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedure, Ditjen Pendidikan Tinggi, Islam, Jakarta, 2010.

Keputusan Menteri Agama RI, No. 168 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedure di Lingkungan Kemeterian Agama

Biodata Penulis

Nama : **Dr. M. Jakfar Puteh, M.Pd**
 Nomor Peserta : 102 1009 1 381 5274
 NIP/NIK : 19550818 198503 1 005
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat dan Tanggal Lahir : Krg. Geukuh, Aceh Utara, 18 Agustus 1955
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : IV/c/ Pembina Utama Muda
 Jabatan Fungsional Akademik: Lektor Kepala
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Alamat Kantor : Darussalam - Banda Aceh
 Telp.Fax : (0651)7552548
 Alamat Rumah : Jl. Mujahidin II, Lr. Sumber Alam No.2 Lambaro Skep
 Banda Aceh
 Telp.Fax : 0811684365-081320204365
 E-mail : jakfarputeh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1982	S-1	Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pendidikan Agama
2006	S-2	Program Pascasarjana (PPs) Universitas Syiah Kuala	Manajemen Pendidikan

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
1985	Kursus AMDAL B (3 bulan) (Penyusun AMDAL)	Lembaga Ekologi UNPAD Bandung
1986	Kursus, Pelatihan Kesehatan untuk Pelatihan Kabupaten	Dept. Kesehatan Dista Banda Aceh
1987	Kursus Penelitian Ilmiah bagi Dosen	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
1988 - 1989	Kursus Demografi Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Tenaga Penelitian Perguruan Tinggi se-Indonesia (5 bulan)	Lembaga Demografi Universitas Indonesia Jakarta
1993	Pelatihan Manajemen Usaha bagi Alumni IAIN Ar-Raniry	PP. Koniry Banda Aceh
1994	Pelatihan Penelitian Kemampuan Peneliti Keagamaan (PKPK/PLPA) (3 bulan)	Balitbang Depag RI Jakarta
1995	Pendidikan dan Latihan Kader Fungsional Ulama D.I. Aceh	MUI Aceh Banda Aceh
1996	Latihan Analisis Statistik bagi Peneliti IAIN Ar- Raniry	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
2001	Pelatihan Strategi Pengembangan Da'i Pembangunan se-Indonesia	PBNU Jakarta
2008	Short Course on University Academic	McGill University Canada

	Management	
2010	Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi LDNU- Mahkamah Konstitusi	Jakarta

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
1986	Rencana Pengembangan Kota Cikarang Dati II Bekasi Jawa Barat	Anggota Peneliti	Meneg KLH
1986	Pembuatan Peta Sosial, Sosial Ekonomi, Sosial Keagamaan Masyarakat Wilayah Industri Kecamatan Muara Dua Aceh Utara	Anggota Peneliti	PT. Arun, NGL.Co
1987	Penelitian Uji Coba Penerapan Pedoman Penyajian Evaluasi Lingkungan sosial Pengembangan Kota Jantho, Aceh Besar	Sekretaris Tim Peneliti	Meneg KLH
1987	Buku Pedoman Latihan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Melalui Jalur Agama Islam	Anggota Tim Penyusun	Meneg KLH
1988	Peranan IAIN dalam Usaha Pemecahan Masalah Penduduk di Aceh (Tugas Kurus Penelitian Demografi pada LD-FE, Universitas Indonesia, Jakarta)	Mandiri	Meneg KLH
1993	Disiplin Guru Madrasah aliyah Negeri di daerah Istimewa Aceh	Anggota Peneliti	Depag RI
1993	Pemanfaatan Koran Serambi Indonesia dalam Menunjang Prestasi Belajar IPS pada MAN I Banda Aceh dan MAN Sibreh Aceh Besar	Mandiri	Depag RI
1994	Pendistribusian Zakat Jasa dan Pemanfaatannya di Daerah Istimewa Aceh	Anggota Peneliti	PT. Arun, NGL.Co
1994	Asal Sekolah dan Kemampuan Membaca Tulis Al-Quran Siswa MTs.S Al-Amin Kota Madya Malang Jawa Timur	Mandiri	Balitbang Depag RI
1996	Peranan Imam Mesjid dalam pembinaan Masyarakat di Kota Madya Banda Aceh	Mandiri	IAIN Ar-Raniry
1999	Konsep Syura Dalam Islam (Kajian Tentang Praktek Syura pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafa Al-Rasyidin)	Mandiri	IAIN Ar-Raniry
2000	Pemikiran Syeikh Mahmoud Syaltout dalam Penyebaran Dakwah (Kajian tentang Ide-idenya dalam Pengembangan Islam)	Mandiri	Depag RI
2002	Eksistensi Budaya Aceh dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Madya Banda Aceh	Mandiri	Depag RI
2006	Pengkajian Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Sekretaris Tim Peneliti	PEMDA NAD
2007	Pengkajian Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Penelitian Lanjutan)	Anggota Tim Peneliti	PEMDA NAD
2007	Penataan Peran-peran Lembaga Adat di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar	Mandiri	APBD Aceh

2009	Peta Dakwah di Nanggroe Aceh Darussalam	Anggota Tim Peneliti	PEMDA Aceh
2011	Kemampuan lulusan madrasah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Agama dan Umum	Ketua Tim Peneliti	Balitbang Agama Jakarta dan IAIN Ar-Raniry B. Aceh
2012	Implementasi Pembelajaran Agama Islam di Universitas Syiah Kuala	Anggota Tim Peneliti	Balitbang Agama Jakarta dan IAIN Ar-Raniry B. Aceh
2012	Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie Jaya	Anggota Peneliti	Pemda Aceh
2013	Efektivitas Dakwah dalam Internalisasi nilai-nilai Islam Pada Panti Rehab Rumoh Geutanyoe	Ketua Tim Peneliti	UIN Ar-Raniry B. Aceh
2013	Penelitian Pengembangan Perempuan Aceh	Anggota Tim Peneliti	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A)
2013	Gejala Separatisme dan dukungan Ulama di Aceh	Anggota tim Peneliti	LSAMA Banda Aceh
2016	Pengembangan Format Pengabdian Pada Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (Studi Terhadap Kebutuhan Program Studi dan Kebutuhan Stakeholder)	Ketua Peneliti	UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Banda Aceh, 19 September 2019
Dosen Ybs,

Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd.
Nip. 19550818 198503

Lampiran I

BUKU PANDUAN I
GAMPONG TANGGAP PRA BENCANA

KULIAH PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (KPM)
MAHASISWA
UIN AR-RANIRY TEMATIK
BERBASIS GAMPONG TANGGAP BENCANA
DI ACEH



DI SUSUN OLEH :

Drs. H. M Jakfar Puteh. M.Pd
Amrullah. LL.M
Syahril. MA
Syarifah Rauzah. SE.I
Fatimah. S.SOS.I
Syarifah Mahda
Edi Munadar

UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini adalah perubahan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung dari era 70-an sampai dengan era reformasi merupakan kegiatan Intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan suatu kegiatan terpadu antara pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan kata lain kuliah pengabdian masyarakat adalah kegiatan sosial kemasyarakatan, merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup bersama-sama dengan berbagai strata sosial kemasyarakatan, berada di tengah-tengah masyarakat, di luar kampus dan sekaligus berpartisipasi, mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), merupakan tuntutan dalam rangka merespon kebutuhan nyata masyarakat yang sarat dengan dinamika dan permasalahannya. Sesuai dengan tuntutan, UIN Ar-Raniry masa depan, dipandang perlu mengembangkan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dalam bentuk dan ragam program yang lebih realistis, pragmatis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,

khususnya di bidang keagamaan, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, budaya islami dan pendidikan serta dakwah.

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan mempunyai ciri-ciri khusus dan bernilai fundamental serta filosofis antara lain:

1. Keterpaduan unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif
3. Lintas sektoral
4. Berdimensi luas dan pragmatis
5. Bersifat *Participatory Action Research*

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan. Ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry, sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 64 Tahun 2013, tentang perubahan status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 477 tahun 2010 jo nomor 66 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 16 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja IAIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 12 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 383 tahun 1997 tentang kurikulum Nasional Program Sarjana strata satu (S.1);
10. Keputusan Menteri Agama R.I No: 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
11. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat PTAI, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Bagais, Depag R.I, tahun 2001;
12. Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor In.01/R/Kp.07.6/448/2013, tanggal 19 Juni 2013 tentang perubahan nama Lembaga Pengabdian pada masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry;

C. Kuliah Pengabdian Tematik Berbasis Gampong Tanggap Bencana

Dalam beberapa tahun setelah IAIN berubah menjadi UIN, maka UINAr-Raniry menggunakan beragam model dan pendekatan KPM, di antaranya adalah KPM-PAR, KPM Reguler, KPM Posdaya, KPM-Inovatif dan KPMPPPL. Namun Peneliti mencoba mengembangkan

sebuah model baru berbasis tematik dalam ranah pengabdian kepada masyarakat oleh para mahasiswa. Model ini peneliti beri nama dengan **“Kuliah Pengabdian Pada Masyarakat Tematik Berbasis Gampong Tanggap Bencana”**. Alasan utama mengapa tema Gampong Tanggap Bencana dipilih adalah :

1. Aceh merupakan Provinsi yang sangat rawan bencana, kategori bencana disinia adalah Banjir, Gempa, Tsunami, Kebakaran, Longsor, Banjir Bandang, Angin Badai dan sebagainya.
2. Dalam data survei awal peneliti mendapatkan bahwa banyak sekali Gampong-gampong di Aceh yang tidak memiliki struktur Forum Pengurangan Resiko Bencana Gampong (FPRBG).
3. Peristiwa Tsunami 2004 menjadi sebuah pelajaran bagaimana masyarakat sangat tidak siap dengan bencana alam yang bisa datang kapan saja, yang berimbas pada banyaknya muncul korban dari masyarakat pesisir itu sendiri.
4. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan fasilitas tanggap bencana pada gampong-gampong di Aceh.

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam KPM yakni Model pendekatan partisipatif (Participative Action Research dan Community Based Research). Yaitu dengan melibatkan masyarakat dampingan dalam rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam hal ini sebagai pilot project adalah perangkat Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pengabdian partisipatif menggunakan metode-metode luwes dan umumnya kualitatif sehingga mudah dimengerti. Pelakunya

adalah masyarakat dan fasilitator (mahasiswa). Fasilitator (mahasiswa) berperan memandu pelaksanaan kegiatan pengkajian terhadap potensi gampong tangguh bencana.

KPM ini menggunakan metode dan pendekatan tersebut diatas guna untuk mencapai target kegiatan, yaitu terbentuknya Gampong tangguh Bencana sesuai dengan Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta diharapkan bisa terpenuhinya seluruh komponen-komponen atau syarat dari Gampong Tangguh Bencana yaitu :

- a. Legislasi
- b. Perencanaan
- c. Kelembagaan
- d. Pendanaan
- e. Pembangunan kapasitas
- f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana

D. Tujuan

Buku ini menjadi panduan untuk pembekalan dosen dan mahasiswa dalam melakukan KPM Tematik Berbasis Pendampingan Gampong Tangguh Bencana di Aceh.

E. Target Pendampingan

Setiap Pelatihan dan Pembekalan, memiliki target capaian yang diinginkan, yaitu :

1. Dosen dan mahasiswa paham konsep program KPM Tematik

2. Dosen dan mahasiswa memiliki keahlian pendampingan masyarakat secara umum dan keahlian pendampingan bidang perencanaan Gampong Tangguh Bencana di Aceh
3. Dosen dan mahasiswa mengetahui Desain program KPM Tematik Gampong Tangguh Bencana
4. Terbentuknya Struktur Forum Pengurangan Resiko Bencana Gampong (FPRBG).
5. Tersedianya Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa.
6. Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana Gampong, Anggaran, Pembangunan kapasitas, Serta Penyelenggaraan penanggulangan bencana;

BAB II

URGENSI GAMPONG TANGGAP BENCANA ACEH

A. Kebijakan Pengembangan Gampong Tangguh Bencana

Gampong tangguh bencana adalah Gampong yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah gampong tangguh bencana adalah sebuah Gampong atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus mengikatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan paca darurat.

Pengembangan Gampong Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Gampong Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada diwilayah mereka,

terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Pasal 4 undang-undang No 24/2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui :

- a. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang bencana dan risiko bencana di wilayahnya;
- b. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
- d. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gampong Tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Sosial Nasional Penanggulangan Bencana (Renal PB) 2010-2014 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah; dan pemanduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan. Setelah

mengandung empat aspek yang digariskan di dalam prakarsa pengurangan Nomor 3 tahun 2008 di atas, Gampong Tangguh bencana juga mengandung aspek pemanduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat kedalam proses pengembangan daerah. Pemanduan prakarsa pengurangan risiko kedalam proses masyarakat ke dalam proses pengembangan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Gampong Tangguh bencana ini adalah

- a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemelihara kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
- e. Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintahan daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya peduli.

Sesuai UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, pemerintahan Pusat dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab bencana. Pengembangan Gampong

Tangguh bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksana tanggung jawab ini yang peraturannya diserahkan kepada Gampong, dan menjadi tanggung jawab pemerintah Gampong atau kelurahan. Pemerintahan dan pemerintahan daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Gampong. Pengembangan Gampong Tangguh Bencana harus mencakup dalam rencana pembangunan Gampong, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Keraj Pemerintahan Gampong.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Gampong Tangguh Bencana dibahas melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelurahan Tangguh bencana diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kota. Pada tingkat pelaksana di Gampong, pengembangan Gampong Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal peraturan Kepala Gampong yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

B. Karakteristik Gampong Tangguh Bencana di Aceh

Secara garis besar Gampong Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi:** penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Gampong.
2. **Perencanaan:** penyusunan rencana Penanggulangan Gampong; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan rencana Aksi pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. **Kelembagaan;** pembentukan forum Penanggulan Bencana Gampong yang berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulanagn bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerja sama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
4. **Pendanaan;** rencana mobilisasi dan sumber daya (dari APBD kabupaten / kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
5. **Pembangunan kapasitas;** pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
6. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana;** kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem

peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

C. Strategi Gampong Tanggap Bencana di Aceh

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Gampong Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminim mungkin.
- c. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementrian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Gampong.
- d. Dukungan dalam bentuk dokumen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan Gampong sesuai dengan kebutuhan dan bila dihendaki masyarakat.
- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di Gampong mereka dan akan kerentanan warga.

- f. Pengurangan kerentanan masyarakat Gampong untuk mengurangi dan beradaptasi bencana.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan tranfer risiko.
- i. Pemanduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan.
- j. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial Gampong, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

BAB III

TAHAPAN KULIAH PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (KPM) Tematik Berbasis GAMPONG TANGGAP BENCANA

Secara sistematis, Program Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) Tematik berbasis Gampong Tanggap Bencana ini akan di laksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu :

A. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan KPM Oleh Universitas

1. Tahap I, Universitas melalui lembaga terkait melakukan beberapa kegiatan awal :
 - a. Merekrut Mahasiswa dari berbagai Prodi yang sesuai dengan Tema Kuliah Pengabdian Pada Masyarakat.
 - b. Memberikan Pembekalan, Trianing Of Trainer kepada Mahasiswa calon peserta KPM Tematik oleh Narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBA Provinsi menggunakan Buku Panduan Teknis Fasilitator Gampong Tangguh Bencana **(Lampiran III)**.
2. Tahap II, Universitas melalui lembaga kerja sama melakukan beberapa kegiatan lanjutan, yaitu :
 - a. Melakukan Audiensi dengan Kepala Daerah untuk penentuan lokasi KPM
 - b. Melakukan Survei awal ke beberapa lokasi calon daerah pelaksanaan KPM kemudian.
3. Tahap III, Universitas melalui lembaga terkait mengirimkan mahasiswa KPM ke Lokasi

4. Tahap IV, Jajaran Pimpinan Universitas melakukan Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa KPM ke Lokasi.

B. Tahapan Kegiatan KPM oleh Mahasiswa di Lapangan

1. Aktivitas Minggu Pertama Mahasiswa di Lokasi
 - a. Mahasiswa melakukan Observasi di Gampong penempatan
 - b. Mahasiswa membangun silaturahmi dengan pimpinan gampong, tuha peut dan masyarakat
 - c. Mahasiswa membuat focus discussion group untuk memulai kegiatan dalam memetakan keinginan warga.
 - d. Mahasiswa menentukan jadwal pendampingan lanjutan
 - e. Mahasiswa melakukan aktivitas dan program-program lainnya, seperti pendampingan masyarakat dibidang ekonomi, keagamaan, kerajinan dan kreatifitas lainnya.
2. Aktivitas Minggu Kedua dan Ketiga Mahasiswa di Lokasi
 - a. Mahasiswa bersama masyarakat membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana Gampong (FPRBG).
 - b. Mahasiswa bersama masyarakat mendaftarkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Gampong (FPRBG) sebagai lembaga berbadan hukum kepada Notaris.
 - c. Mahasiswa Melakukan Pelatihan anggota Forum tentang tata pembuatan Peraturan Gampong tentang Gampong Siaga Bencana (**Lampiran I**),
 - d. Kegiatan Membuat Perencanaan Gampong Siaga Bencana, (Menginventarisir kemungkinan bencana sekitar Gampong,

- Membuat Peta Resiko Bencana, menginventarisir estimasi bangunan evakuasi bencana, dll)
- e. Kegiatan Membuat Penganggaran Gampong Siaga Bencana Pendanaan (**lampiran II**)
 - f. Mahasiswa melakukan aktivitas dan program-program lainnya, seperti pendampingan masyarakat dibidang ekonomi, keagamaan, kerajinan dan kreatifitas lainnya.
3. Aktivitas Minggu Keempat di Lokasi KPM
- a. Untuk Minggu terakhir ini, mahasiswa masih melakukan aktivitas dan program-program lainnya, seperti pendampingan masyarakat dibidang ekonomi, keagamaan, kerajinan dan kreatifitas lainnya.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap indikasi keberhasilan dan hambatan² dalam pendampingan.
 - c. Mahasiswa melakukan aktivitas dan program-program lainnya, seperti pendampingan masyarakat dibidang ekonomi, keagamaan, kerajinan dan kreatifitas lainnya.

BAB IV

PEMBUATAN LAPORAN KPM TEMATIK

A. Panduan Pembuatan Laporan KPM Tematik berbasis Gampong Tanggap Bencana

1. Format Laporan Kegiatan Mahasiswa

Mahasiswa peserta KPM Tematik berbasis Gampong Tanggap Bencana harus menyusun laporan kegiatan, setelah KPM selesai dilaksanakan. Dalam hal ini, masing-masing kelompok sesuai gampong/desa penempatan akan membuat satu laporan saja. Dengan demikian, peserta KPM disetiap gampong/desa bertanggung jawab atas laporan kegiatan mereka secara berkelompok. Mereka harus bertindak sebagai tim yang kompak dan solid. Sehingga tidak hanya sebagian mahasiswa yang berkontribusi dalam penulisan laporan.

Substansi laporan kegiatan yang harus disusun oleh mahasiswa KPM Tematik mencakup:

- a. Pendahuluan (berisi latar belakang, fokus dampingan, dan tujuan pendampingan)
- b. Gambaran Umum Lokasi KPM (berisi letak geografis lokasi, demografi, kondisi pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi masyarakat. Data terpilah laki-laki dan perempuan)
- c. Kondisi sebelum pendampingan (dijelaskan kondisi saat ini dari subjek pendampingan)

- d. Penyusunan Rencana Kerja (berisi rincian kegiatan, strategi, hasil yang diharapkan, dan tabel rencana kerja)
- e. Pelaksanaan program (berisi gambaran tentang intervensi yang dilakukan)
- f. Hasil capaian kegiatan. (diuraikan tahapan kegiatan apa saja yang telah terlaksana 100%)
- g. Foto dokumen kegiatan dan lampiran lainnya (ketentuan lebih rinci dapat dilihat pada contoh *outline* laporan akhir KPM).
- h. Sistem penulisan laporan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang berlaku di UIN Ar-Raniry.
- i. Laporan diketik di atas kertas HVS berukuran A4 dengan margin atas: 4 cm, margin bawah: 3 cm, margin kiri: 4 cm, dan margin kanan: 3 cm.
- j. Menggunakan hardcover berwarna Hijau.
- k. Laporan akhir dibuat masing-masing 3 (tiga) eksemplar, satu di antaranya berupa cetakan asli
- l. Masa penulisan laporan adalah 10 hari, terhitung sejak kepulangan mahasiswa dari lokasi.

2. Teknis Pembimbingan Laporan

Penulisan laporan dilaksanakan secara terbimbing. Supervisor tiap gampong bertindak sebagai pembimbing. Pembimbing bertanggung jawab untuk mengarahkan mahasiswa dalam menyusun laporannya. Setiap laporan harus menyertakan lembar pengesahan dan lembar asistensi pembimbingan yang ditandatangani dari kedua pembimbing

B. Panduan Penilaian Pelaksanaan KPM Tematik

Adapun komponen yang dinilai dalam pelaksanaan KPM

Tematik berbasis Gampong Tanggap Bencana adalah :

- a. Keaktifan peserta/mahasiswa dalam mengikuti pelatihan pembekalan/coaching (15%).
- b. Kualitas laporan kegiatan (20%).
- c. Kedisiplinan dan kreativitas peserta/mahasiswa di lapangan (kedisiplinan dan kreativitas yang dimaksud disini adalah ketepatan waktu, keaktifan, dan kreativitas dalam setiap kegiatan di lokasi) (55%).
- d. Seminar Hasil Laporan Kegiatan (10%).

Jadi rekapitulasi sistem penilaian ini, bila di totalkan sebagai berikut :

- 1) Komponen pelatihan pembekalan/coaching : 15 %
- 2) Kemampuan menyusun/membuat laporan : 20 %
- 3) Kedisiplinan peserta di lapangan : 55 %
- 4) Presentasi dan kemampuan individual mempertahankan isi laporan dalam seminar : 10 %

Total : 100 %

C. Pengumuman Nilai Akhir

Penilaian bagi peserta KPM Tematik berbasis Gampong Tanggap Bencana meliputi kemampuan individual dan kelompok memenuhi poin-poin penilaian di atas. Dosen pendamping/penguji akan bersidang untuk memberikan nilai akhir kepada peserta dengan kategori nilai sebagai berikut:

Tabel 4: Kategori Nilai Mahasiswa Peserta KPM Tematik

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
1.	86-100	A	4
2.	72-85	B	3
3.	60-71	C	2
4.	50-59	D	1
5.	01-49	E	0

Selanjutnya, nilai bagi mahasiswa yang telah lulus dalam kualifikasi A,B,C, dan D tersebut akan dimasukkan dalam bentuk sertifikat yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah lulus dalam Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). Adapun sertifikat yang telah dicantumkan nilai itu ditanda tangani oleh Rektor UIN Ar-Raniry. Sertifikat tersebut akan menjadi salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian skripsi/munaqasyah serta dapat mendaftar sebagai calon wisudawan sesuai dengan angkatan/gelombang dan semesteran.

Lampiran II.



PERATURAN GAMPONG PADANG DATAR, ACEH JAYA NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG TENTANG GAMPONG SIAGA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMERINTAH GAMPONG PADANG DATAR

Menimbang :

- a. Bahwa keselamatan dari ancaman bencana merupakan hak dari setiap warga Gampong Padang Datar tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Bahwa Gampong Padang Datar adalah wilayah yang rawan bencana baik secara geografis maupun sosial yang harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan yang terencana, terukur, dan terkoordinasi dengan baik.
- c. Bahwa inisiasi pengurangan risiko bencana di tingkat Gampong harus disusun dengan dan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas.
- d. Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai kebencanaan di Indonesia telah memberikan dorongan sekaligus peluang kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam seluruh upaya penanggulangan bencana.
- e. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Gampong Padang Datar dalam hal penanggulangan bencana, maka sangat diperlukan adanya peraturan Gampong yang memuat rencana penanggulangan bencana tingkat Gampong yang disusun secara partisipatif

demi terjaminnya hak masyarakat Gampong Padang Datar atas keselamatan dari ancaman bencana.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, perlu membentuk/menetapkan peraturan Gampong tentang Gampong Siaga Bencana

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.

Dengan Persetujuan Bersama

KEUCHIK PADANG DATAR

Dan

TUHA PEUT PADANG DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERMUSYAWARATAN KEUCHIK PADANG DATAR DAN TUHA PEUT PADANG DATAR MEMUTUSKAN PERATURAN GAMPONG PADANG DATAR TENTANG GAMPONG SIAGA BENCANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya
2. Kecamatan adalah Kecamatan Krueng Sabee
3. Gampong adalah Gampong Padang Datar.
4. Kepala Gampong adalah Keuchik Padang Datar
5. Pemerintahan Gampong Padang Datar selanjutnya disebut pemerintahan
6. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggara urusan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Padang Datar yang didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tuha Peut Gampong adalah Tuha Peut Padang Datar selanjutnya disingkat Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong Padang Datar
8. Perangkat Gampong adalah Perangkat Gampong Padang Datar selanjutnya disebut perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik Padang Datar yang bertugas membantu Keuchik Padang Datar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Peraturan Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Padang Datar bersama Keuchik Padang Datar
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain

berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
15. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
19. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
21. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
25. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
29. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
31. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
32. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

33. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
34. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
35. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
36. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
37. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
38. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
39. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
40. Tim Siaga Bencana Gampong, yang selanjutnya disebut TIM TSB, adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat Gampong untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di Gampong

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;

- f. kebersamaan; dan
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan resiko;
- l. kearifan local;
- m. membangun kembali yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kerdermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- a. Pemerintah Gampong menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Dalam melaksanakan tanggungjawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Gampong, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Tim Tanggap dan Siaga Bencana,

Pasal 6

Pemerintah Gampong mempunyai tugas untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. melakukan pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan resiko bencana daerah (FPRB) dan Tim Tanggap dan Siaga Bencana(TIM TSB)
- f. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBDes yang memadai; dan
- g. mengalokasikan dana siap pakai dalam APBDes untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 7

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (a), Pemerintah Gampong memiliki wewenang:

- a. penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Rencana pembangunan jangka menengah Gampong yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah Gampong;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Gampong lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi atau Proyek Pembangunan yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan bencana Gampong;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
- g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:

- a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- b. mengembangkan nilai budaya lokal (local wisdom)
- c. lingkungan yang sehat;
- d. penghidupan dan ekonomi yang layak;
- e. politik;
- f. pendidikan;
- g. pekerjaan.

(4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena :

- a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
- b. terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan

kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. risiko bencana;
- d. prediksi bencana; dan e. status kebencanaan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Gampong dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi:

- a. penyandang cacat;
- b. orang usia lanjut;
- c. bayi, balita dan anak-anak;
- d. perempuan hamil dan menyusui; dan
- e. orang sakit.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- e. memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana

Pasal 13

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 14

- 1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB VI

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat Gampong dibentuk forum pengurangan risiko bencana.
- (2) Anggota forum pengurangan risiko bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah Gampong,
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - c. lembaga sosial keagamaan
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan
 - e. sekolah negeri dan swasta
 - f. masyarakat, dan
 - g. dunia usaha di Gampong.

(3) Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Gampong

Pasal 16

Dalam rangka pengurangan risiko bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana berperan antara lain:

- a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- b. penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPD dan Pemerintah Gampong;
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII TIM TANGGAP DAN SIAGA BENCANA

Pasal 17

(1) Dalam rangka pengurangan resiko bencana di tingkat Gampong dibentuk Tim Tanggap dan Siaga Bencana(TIM TSB)

(2) Anggota TIM TSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. pemerintah Gampong;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh pemuda;
- e. tokoh perempuan;

- f. unsur pendidik/sekolah; dan
- g. masyarakat Gampong.

Pasal 18

Dalam rangka pengurangan risiko bencana TIM TSB berperan antara lain:

- a. menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- b. menyusun rencana aksi komunitas di tingkat Gampong dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan koordinasi Pemerintah Gampong;
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua anggota masyarakat Gampong menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
- e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat Gampong yang berpotensi menimbulkan bencana
- f. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 19 (1) TIM TSB sebagaimana dimaksud pada

pasal 18

- 1) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat Gampong setempat.
- 2) BPD, pemerintah Gampong, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya TIM TSB.
- 3) struktur organisasi, tugas pokok dan pembagian peran dalam TIM TSB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang diselenggarakan TIM TSB.
- 4) ketentuan lebih lanjut tentang TIM TSB diatur dalam Surat Keputusan Kepala Gampong.

BAB VIII MITIGASI DAN PERINGATAN DINI

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 21

- 1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat- tempat rawan bencana;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat,
- 2) penyiapan lokasi evakuasi; dan i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- 3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Gampong dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
- 4) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang

berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Gampong dan TIM TSB.

Pasal 22

- 1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- 2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPD dan pemerintah Gampong.
- 3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 23

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. mengamati gejala bencana;
- b. menganalisa data hasil pengamatan;
- c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

(3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

(4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Pemerintah Gampong atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat

bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

(5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong secara langsung kepada masyarakat baik melalui Pengeras Suara atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.

(6) Pemerintah Gampong atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 24

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Deteksi Dini, Mitigasi dini dan Penanggulangan Bencana dapat dianggarkan dari Dana Gampong maupun ADD dengan persetujuan BPD melalui Forum Musyawarah Gampong

BAB X PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gampong ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Gampong.

Pasal 27

Peraturan Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Kedungjuran.

Ditetapkan di : Biru

Pada tanggal : ... Desember 2016

Kepala Keuchik Padang Datar

ASEP ZAKI KAMIL

Diundangkan di Keuchik Padang Datar Pada tanggal Desember 2016

Sekretaris Keuchik Padang Datar

AAN KURNIAWAN, S.Sy

Berita Keuchik Padang Datar Nomor Tahun 2016